

**PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TERHADAP BUNGA BANK
KONVENSIONAL DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Muhammad Rifqi

NIM : 1602036174

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhammad Rifqi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Rifqi
Nim : 1602036174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Terhadap Perbankan
Konvensional Dalam Kajian Fikih Muamalah

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP :196905071996031005

Dr, Mahsun, M.Ag.
NIP : 19671113200501001



**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Rifqi**

NIM : 1602036174

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap Bunga Bank Konvensional dalam Kajian Fikih Muamalah.

Pembimbing I : H. Tolkah, M. A.

Pembimbing II : Dr. Mahsun, M. Ag.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1	: Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. Mahsun, M. Ag.
Anggota/Penguji 3	: Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
Anggota/Penguji 4	: M. Harun, S.Ag., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT

MOTTO

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan dhorurot memperbolehkan sesuatu yang terlarang”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang mengutamakan anak cucu adam dengan karunia akal, denganya pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, denganya pula kelak kita nantikan syafaatnya besok di akhirat. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Orang tua terkasih Bapak Abdurrohman dan Ibu Sayyidah, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya dengan doa dan ridho bapak dan ibu, penulis mampu melangkah sampai sejauh ini.
3. Adik terkasih Naila Salsabila dan Hanana Azka Syarifah yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah.
4. Keluarga besar Bani Akhmad Khoiron, Bani Syahri, dan Bani Ali.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi

NIM : 1602036174

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2020

Deklarator,



Muhammad Rifqi
NIM : 1602036174

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Sejak kemunculan perbankan syariah, para ulama' dan sarjana muslim banyak yang mengkaji tentang sistem, praktik, dan mekanisme dalam perbankan syariah. Topik-topik yang biasanya dan paling marak dikaji oleh para ulama' dan spesialis adalah seputar status hukum bunga bank, apakah termasuk halal atau haram. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 disebutkan bahwa bunga dalam Bank Konvensional khususnya dalam *qard* (pinjam meminjam) yang besaran pokoknya tidak mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut merupakan salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya adalah haram.

Beranjak dari hal tersebut penulis mencoba menggali beberapa pendapat atau persepsi Kaum Santri Desa Brabo tentang bunga Bank Konvensional. Seperti diketahui Desa Brabo *masyhur* dengan jargonya kampung santri, tentu hal tersebut akan sangat ironis jika masyarakat atau bahkan kaum santrinya berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam (menggunakan jasa perbankan konvensional).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *non doctrinal* (empiris). Penelitian ini masih termasuk dalam koridor kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, kemudian pendekatannya adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap realitas yang berjalan dalam suatu masyarakat, kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya menuju ke solusi dan penyelesaian. Untuk memperoleh data yang valid dan lebih lengkap, selain dari buku yang membahas tentang riba dan bunga bank, penulis melakukan kegiatan wawancara semi terstruktur dan pengamatan (observasi).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga klasifikasi mengenai status hukum bunga bank. Pertama, klasifikasi halal lantaran dalam praktiknya masyarakat didasari rasa saling ridho dan tidak bisa terpisahkan dari peran perbankan. Kedua, haram lantaran bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi unsur riba, sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an dan Hadist, bahkan juga Fatwa MUI. Ketiga, *syubhat* lantaran dalam praktiknya didasari unsur *dhorurot* atau keterpaksaan. Perbedaan klasifikasi tersebut tergantung dari sisi mana kita memandang.

Kata Kunci : Persepsi, Kaum Santri, Bunga Bank, Riba.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, masukan, bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. DR. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. H. Tolkah, MA., selaku Pembimbing I sekaligus sebagai wali studi, yang senantiasa membina dalam proses akademik. Pula, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. H. Mahsun, M.Ag., selaku Pembimbing 2, yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Nur Rokhim, S. Ag., selaku Kepala Desa Brabo yang telah memberikan keterangan-keterangan yang mendukung dalam proses penyusunan.
8. Agus Setiono, selaku Sekretaris Desa Brabo yang telah memberikan data-data tentang Desa Brabo.
9. KH. Muhammad Shofi Al-mubarak beserta keluarga, dan keluarga besar Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo. (*Aqulu syukron ala ta'limihi*). *Jazakumullah ahsanal jaza', jaza'an katsira*.

10. Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan. Terlebih kepada Kaum Santri Desa Brabo yang semuanya merupakan guru dari penulis selama *nyantri* di Brabo.
11. Teman-teman se-Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016, khususnya Muamalah D 16, yang telah bersama mengukir sebuah kisah dalam asa untuk menggapai mimpi dan meraih cita-cita.
12. Teman-teman di LPM Justisia, khususnya Justisia 16. Karena berawal dari sinilah penulis belajar tata cara menulis yang baik dan benar. Tak lupa kepada *Freedom institute* dan *Corner Institute* yang juga merupakan anak cabangnya.
13. Sedulur di Altasir Walisongo maupun Altasir Nusantara yang telah mengajarkan tentang sebuah *ukhuwah*, dan juga makna realitas dan jati diri seorang santri.
14. Teman-teman di Imade Walisongo dan Imade Nusantara yang telah memberikan cerita tersendiri dibalik sebuah kisah. Dan dari sini pula penulis belajar agar tidak menjadi gelandangan di negeri sendiri.
15. Teman-teman PPL di Kabupaten Demak dan KKN Posko 78 di Rembes Bringin Kab. Semarang, yang juga telah memberikan cerita tersendiri dibalik sebuah kisah.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu memberikan ide, kritik, serta masukan dalam menyusun skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 14 Juni 2020
Penulis,



Muhammad Rifqi
NIM : 1602036174

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI, RIBA, DAN BUNGA BANK	14
A. Ketentuan Umum Persepsi.....	14

1.	Pegertian Persepsi.....	14
2.	Jenis-Jenis Persepsi	16
3.	Tahapan Persepsi	17
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	18
B.	Ketentuan Umum Santri.....	18
C.	Ketentuan Umum Riba.....	22
1.	Pengertian Riba	22
2.	Dasar Hukum Riba	24
3.	Jenis Riba	27
4.	Dampak Riba	30
D.	Ketentuan Umum Bunga Bank	32
1.	Pengertian Bunga Bank	32
2.	Jenis Bunga Bank	33
3.	Bunga Bank dan Riba.....	34
4.	Bunga Bank dan Bagi Hasil	40
5.	Pendapat Ulama' Tentang Bunga Bank	41
6.	Dampak Bunga Bank.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENDAPAT KAUM SANTRI DESA		
BRABO TENTANG BANK KONVENSIONAL		
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....		48
1.	Letak Geografis Desa Brabo	48
2.	Tingkat Pendidikan.....	49
3.	Kondisi Ekonomi.....	50
5.	Kondisi Sosial Kebudayaan.....	52
B.	Wacana Bunga Bank Konvensional Menurut Masyarakat Desa Brabo.....	53
C.	Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Terhadap Bungan Bank	55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TENTANG BUNGA BANK KONVENSIONAL.....	72
A. Analisis Persepsi Kaum Santri Desa Brabo	72
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Tentang Bunga Bank	79
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi, kemampuan untuk berdaya saing dalam dunia perbankan juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut bukan hanya dari segi fasilitas yang menunjang kegiatan finansial saja, melainkan fasilitas yang memfasilitasi bagi kaum muslim supaya lebih tertarik untuk menginvestasikan hartanya dalam perbankan. Dengan adanya label syariah diharapkan mampu memberi pengaruh baik bagi perbankan yang memakai label tersebut, dan tentu bukan hanya sebatas embel-embel syariah saja.¹

Munculnya perbankan berlabel syariah bertujuan untuk menghilangkan kegiatan yang bersifat *ribawi*. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa bunga dalam Bank Konvensional khususnya dalam *qard* (pinjam meminjam) yang besaran pokoknya tidak mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut merupakan salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya adalah haram.² Muhammad Ayub dalam bukunya *Understanding Islamic Finance*, telah menuding bahwa *skim* dan konsep keuangan perbankan yang disertai dengan adanya bunga, sebagai penyebab timbulnya permasalahan di semua komunitas masyarakat dan banyak negara.³ Dengan adanya bunga tersebut merupakan penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata. Sistem tersebut telah mengakibatkan utang tidak terbayar, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena pada dasarnya bunga merupakan suatu sistem yang menguntungkan satu pihak dan merugikan di lain pihak.

Dikisahkan orang-orang jaman *jahiliyyah* dahulu, jika mereka memberi utang kepada orang lain, maka pemberi utang akan menentukan jatuh tempo pengembalianya. Jika pengutang belum bisa mengembalikan

¹ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, (Semarang : Elsa Press, 2020), h. 45

² Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 155

utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberi utang akan memberlakukan bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pengembalianya. Bunga tersebut akan semakin tinggi jika tidak segera dilunasi utangnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang-orang jaman *jahiliyyah* akan memberlakukan bunga jika pengutang belum bisa mengembalikan utangnya pada waktu yang telah ditentukan, sebagai kompensasi atas pengunduran pembayarannya. Hal itu tentu tidak senada dengan bunga jaman sekarang. Seperti yang telah diketahui, Bank Konvensional menetapkan bunga sejak kesepakatan dibuat, atau sejak debitur mendapatkan debitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik bunga di era sekarang lebih *jahiliyyah* dibanding jaman *jahiliyyah* dahulu.⁴

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُورُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.*” (QS. Ali Imran: 130).⁵

Setidaknya terdapat tiga konsekuensi jika bunga diberlakukan dalam transaksi perbankan. *Pertama*, bunga akan terus menuntut debitur untuk membayarkan debitnya, tidak peduli bagaimanapun keadaannya, bunga akan menjadi beban hidup. *Kedua*, dengan adanya bunga dapat menimbulkan banyak persaingan antara pemain dalam sebuah ekonomi. *Ketiga*, bunga cenderung memposisikan keuntungan pada satu pihak minoritas dengan memajaki kaum mayoritas.⁶ Oleh karena itu, munculnya perbankan berlabel syariah disambut baik oleh para cendekiawan muslim, dan selanjutnya mereka menyebutnya dengan Bank Syariah.

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah juga merupakan suatu lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat,

⁴ Elfaris, “Etika Berpiutang dalam Islam”, *Majalah Justisia*, (Edisi. 49, tahun 2017), h. 37-38

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Per-Kata, (Bandung : Syamil Al-Qur’an, 2007), h. 67

⁶ A. Riawan Amin, *Satanic Finance, True Conspiracies*, (Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007), h. 41

kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika dalam Bank Konvensional presentasi keuntungan diperoleh dari adanya bunga/*interest*, maka dalam Bank Syariah presentasi keuntungan diperoleh dari adanya prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Begitu juga jika dalam bank konvensional terdapat kredit, dalam Bank Syariah juga ada pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷ Lebih lanjut antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah pada dasarnya adalah sama dalam produknya, bahkan lebih beragam Bank Syariah jika ditelusuri lebih lanjut. Hal paling menonjol yang membedakan antara keduanya terletak pada presentasi perolehan keuntungannya seperti dijelaskan diatas.⁸

Setelah berkembang selama beberapa tahun dengan berbagai macam produk, nasabah perbankan syariah dari hari ke hari juga semakin meningkat. Perkembangan tersebut salah satunya dipicu karena adanya legitimasi halal dari MUI.⁹ Namun masih saja terdapat beberapa golongan masyarakat yang masih menggunakan Bank Konvensional. Ironisnya golongan tersebut ada yang dari kalangan santri, bahkan kiai yang justru dapat dikatakan sangat paham terkait hukum riba sebenarnya. Salah satunya masyarakat dan Kaum Santri yang berada di Desa Brabo.

Desa Brabo terletak di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Desa ini terkenal dengan jargonya “Kampung Santri”. Lebih dari itu, Desa ini juga mempunyai lima pesantren, yakni Sirojuth Tholibin, An Nashriyyah, At Taufiiqiiyyah, Hidayatus Shibyan, dan Assyafiiyyah. Dengan jumlah santri mencapai ribuan, serta masyarakatnya yang kebanyakan Kaum Santri, hal inilah yang menjadikan desa tersebut terkenal dengan jargonya. Apalagi setelah di sahkan jargonya oleh Rektor UIN Walisongo

⁷ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*, h. 5

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utami Grafiti, 1999), h. 1

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004

Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag 2017 silam, jargon tersebut seakan lebih melekat erat dan mendarah daging dengan desa itu.

Istilah kata “santri” memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan luas. Pengertian dalam arti sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama yang belajar kepada kiainya di pondok pesantren.¹⁰ Sedangkan pengertian dalam arti luas, santri mengacu kepada seorang anggota bagian penduduk yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam, memahami ajaran Islam, dan melaksanakan shalat lima waktu dan shalat Jum’at.¹¹

Sedangkan kata “kaum” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebagai golongan, (orang yang sekerja, sepaham, sepankat, dan sebagainya).¹² Jadi, Kaum Santri adalah golongan orang yang belajar tentang agama, paham tentang agama, dan menjalankan ajaran agama, seperti shalat lima waktu dan shalat Jum’at.

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah Kaum Santri, yang notabene paham masalah tentang agama, tentu akan menjadi ironis jika masyarakat dan Kaum Santri yang berada di Desa Brabo masih saja menggunakan Bank Konvensional, yang para ulama sepakat mengharamkan bunga pada peminjaman *qard* yang terdapat di Bank Konvensional. Alih-alih tidak berpindah haluan ke Bank Syariah yang sudah ada legitimasi halal dari MUI, jumlah nasabah Bank Konvensional di Desa Brabo semakin meningkat. Hal tersebut bisa terjadi lantaran masyarakat Desa Brabo mengikuti pendapat Kaum Santri di desanya, atau Kaum Santri Desa Brabo tidak melarang praktik masyarakat menggunakan jasa perbankan konvensional, dan bahkan ada beberapa Kaum Santri yang menggunakan jasa perbankan konvensional. Atas dasar hal tersebut Kaum Santri Desa Brabo tentunya mempunyai persepsi dan pendapat yang

¹⁰ Achmad Latif, Endah Sutanti, *Ke-NU-an, Ahlussunnah Waljamaah*, (Semarang : LP. Maarif NU Jawa Tengah, 2011), jil. I, h. 4.

¹¹ Greertz, Clifford, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 268.

¹² KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

eksklusif dalam melihat fenomena masyarakat dan menilai status bunga Bank Konvensional.

Secara umum kata “persepsi” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai beberapa makna, di antaranya :

1. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹³

Jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, maka persepsi mempunyai peranan yang sangat penting. Persepsi mengenai orang lain untuk memahami orang lain maka disebut persepsi sosial. Persepsi sosial berhubungan secara langsung dengan keadaan individu dalam melihat dan menilai orang lain.¹⁴ Oleh karena itu, proses persepsi sosial melibatkan orang lain yang dilihat dan orang lain yang dinilai. Dalam hal ini Kaum Santri Desa Brabo berposisi sebagai subjek yang menilai, sedangkan perilaku masyarakat yang menggunakan jasa perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berkedudukan sebagai objek yang dinilai.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah di atas dengan judul “PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TERHADAP BUNGA BANK KONVENSIONAL DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAH” sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap bunga di Bank Konvensional?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap bunga di Bank Konvensional?

¹³ KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

¹⁴ Lina Mardiyah, dkk, “Persepsi Terhadap Dukungan Orang Tua dan Pembuatan Keputusan Karir Remaja”, *Jurnal Provitae*, (Vol. 1, No. 1, Desember/2004), h. 62.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap bunga Bank Konvensional yang dimana mayoritas ulama' mengharamkannya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap bunga di Bank Konvensional.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai pedoman untuk masyarakat tentang hukum menggunakan jasa perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai sistemnya.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa buku-buku, karya ilmiah, dan artikel telah banyak membahas tentang bunga bank. Untuk itu penulis akan mengupasnya satu persatu walupun tidak semua buku atau karya ilmiah dapat dikupas semuanya. Namun setidaknya dengan memaparkan dari beberapa buku, karya ilmiah dan artikel, akan menjadikan legitimasi tersendiri terhadap penelitian yang akan dibahas oleh penulis merupakan penelitian yang layak untuk diteliti dan dilakukan *problem riset*.

Pertama, katagori skripsi. Fuad Tsani dalam skripsinya yang berjudul *Bunga Bank, Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Abduh dan Murtadha Mutohari*. Dalam skripsi tersebut Murtadha Mutohari mengungkapkan bahwa setiap riba adalah haram hukumnya, begitu juga dengan bunga bank adalah haram, baik itu berupa tabungan atau deposito itu mencerminkan praktik kerjasama dalam dosa, karena sejatinya nasabah tau bahwa uangnya akan dipinjamkan pada orang lain dengan sistem bunga. Sedangkan Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa pengharaman bunga hanya disyaratkan pada unsur pelipat gandaan yang menurutnya

adalah unsur penindasan dan eksploitasi di dalamnya. Sedangkan untuk bunga dalam perbankan, Muhammad Abduh cenderung menghalalkannya.¹⁵

Lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul *Bunga Bank Perspektif Moh Hatta* karya Wahyu Ikhwan, dapat disimpulkan bahwa bunga yang termasuk riba adalah bunga uang yang di luar peri kemanusiaan yang bersifat melebihi dan menimbulkan penindasan dan penganiayaan. Sedangkan bunga dalam perbankan bukan termasuk riba, karena tidak adanya unsur paksaan dan penganiayaan. Justru dengan adanya bunga tersebut diharapkan nasabah termotivasi untuk melakukan suatu usaha produktif.¹⁶

Sementara dalam skripsi yang berjudul *Konsep Riba dalam Pandangan Syafarudin Prawiranegara* karya Iceu Masyitoh, dapat disimpulkan bahwa konsep riba tidak bisa diidentikkan dengan bunga, karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak perekonomian masyarakat, namun akan mendorong kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁷

Kemudian dalam skripsi yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Syafi'i Antonio* karya Riza Yulistia Fajar. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah bunga itu haram atau tidak maka digunakanlah dua pendekatan, yaitu : Pendekatan *Ma'nawi* dan pendekatan *Istishlahi*. Dari kedua pendekatan tersebut, Syafi'i Antonio menyimpulkan bahwa bunga bank adalah termasuk riba, dan hukumnya haram.¹⁸

Kedua, katagori jurnal ilmiah. Dalam artikel yang berjudul *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam* karya Abdul Rohim yang diterbitkan

¹⁵ Fuad Tsani, *Bunga Bank, Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Abduh dan Murtadha Mutohari*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁶ Wahyu Ikhwan, *Bunga Bank Perspektif Moh Hatta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁷ Iceu Masyitoh, *Konsep Riba dalam Pandangan Syafarudin Prawiranegara*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁸ Riza Yulistia Fajar, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Syafi'i Antonio*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

oleh Jurnal Hukum Falah Volume 2. No. 2 Juli - Desember 2015, dapat disimpulkan bahwa bunga dan riba hampir mempunyai kesamaan. Bunga merupakan tambahan transaksi yang terjadi dalam akad pinjam meminjam (*al qard*). Sedangkan riba merupakan tambahan, baik dalam jual beli ataupun transaksi lainnya. Keduanya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merupakan suatu tambahan dalam kegiatan transaksi.¹⁹

Selanjutnya dalam artikel yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Islam* karya Ummi Kulsum yang diterbitkan oleh Jurnal Al-adl Volume 7. No 2, Juli 2014, dapat disimpulkan bahwa riba hukumnya adalah haram. Sedangkan bunga terdapat dua pendapat. *Pertama*, menurut *ijma' ulama' fikih* sepakat bahwa bunga dan segala bentuknya termasuk katagori riba, (QS. Albaqoroh : 130). *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk dalam katagori riba, karena riba yang dimaksud dalam (QS. Albaqoroh : 130) adalah riba yang berlipat ganda (QS. Ali Imron : 130).²⁰

Kemudian dalam artikel yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqih* karya Uswah Hasanah yang di terbitkan oleh Jurnal Wahana Inovasi, Volume 3. No 1, Januari-Juni 2014, dapat disimpulkan bahwa diskursus tentang riba telah menuai banyak perdebatan di kalangan ulama'. Para ulama' sepakat bahwa bunga bank termasuk katagori riba, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang berlebihan. Begitu juga sebaliknya, di kalangan ulama' modernis mengatakan bahwa bunga bukan termasuk riba, karena tidak memuat unsur penindasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam alasan pengharaman riba perspektif Islam.²¹

Walaupun sudah banyak pembahasan yang membahas tentang hukum bunga bank, tetapi menurut hemat penulis pembahasannya kurang mengena terhadap realitas yang berjalan di masyarakat. Problem yang

¹⁹ Abdul Rohim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Falah* (Volume 2. No. 2 Juli-Desember 2015).

²⁰ Ummi Kulsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-adl* (Volume 7. No 2, Juli 2014).

²¹ Uswah Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Wahana Inovasi*, (Volume 3. No 1, Januari-Juni 2014).

sekarang terjadi adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap bunga bank, padahal sudah jelas bahwa hukum bunga bank adalah riba, tetapi masyarakat masih saja menggunakan Bank Konvensional yang identik dengan bunga sebagai presentasi keuntungannya. Untuk itu penulis yakin bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum pernah ada yang menulis ataupun membahas.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan serta agar penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data, dan penjelasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *non doctrinal* (empiris). Penelitian ini menggali persoalan dari perilaku masyarakat dalam konteks kualitatif, yaitu penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam pengawasannya maupun dalam peristilahannya.²²

Dari pengamatan terhadap fenomena dan persoalan manusia tersebut kemudian di proyeksikan kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai, sehingga memunculkan sebuah solusi terhadap persoalan tersebut.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Terkadang penelitian ini berawal dari suatu hipotesis, tetapi juga bertolak dari hipotesis, kemudian penelitian ini dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori-teori

²² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet 1, h. 7-8.

²³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2009), h. 5-6.

lama.²⁴ Penelitian ini mencoba menggali mengapa dan bagaimana fenomena sosial tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah, kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulan dan solusinya.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap realitas yang berjalan dalam suatu masyarakat, kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya menuju ke solusi dan penyelesaian.

Jadi secara yuridis, keharaman bunga dikaitkan dengan riba, sesuai fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004. Secara sosiologis bunga dikaitkan dengan dengan perilaku yang sedang berjalan pada Kaum Santri di Desa Brabo.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang maksimal, penulis mencarinya dalam literatur-literatur klasik dan modern yang membahas tentang riba dan bunga bank dalam perspektif Islam. Selain dari buku yang membahas tentang riba dan bunga bank, untuk memperoleh data yang valid dan lebih lengkap, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis yang menggunakan dan memanfaatkan kemampuan indera manusia.²⁶ Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan lingkungan, aktivitas masyarakat dan juga Kaum Santri Desa Brabo.

b. Wawancara

²⁴ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2016), h. 16.

²⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, h. 7

²⁶ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama 2006), h. 133.

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian yang berupa tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Sekuensi pertanyaan berbeda antara narasumber satu dengan narasumber lainnya, namun pedoman wawancara menjamin penulis mengumpulkan jenis data yang sama dari semua narasumber.²⁷

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara *indepth* atau semacam wawancara investigasi, supaya data yang terkumpul dapat maksimal. Dalam praktiknya penulis *sowan* dari satu rumah ke rumah lainnya. Selain itu, penulis juga menghubungi narasumber melalui *smartphone* bila data yang diperlukan terdapat kekurangan.

Sasaran narasumbernya adalah sepuluh Kaum Santri Desa Brabo, termasuk diantaranya kiai pesantren, guru madrasah, pengurus pondok, petani, pedagang, pebisnis, dan juga pengurus lembaga bahtsul masail.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari dan mengolah data-data yang sudah dikumpulkan. Hal ini semata dilakukan agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan khusus ke umum. Dari metode ini maka akan dihasilkan suatu teori dari sebuah permasalahan.²⁸ Dengan menggunakan metode ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu data yang berkaitan

²⁷ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (Volume 11, No. 1, Maret 2007), h. 36.

²⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, h. 189

dengan teori pengharaman riba dan bunga bank, sebab-sebab diharamkannya riba, kemudian merefleksikannya dalam sebuah praktik yang dilakukan oleh masyarakat khususnya oleh Kaum Santri di Desa Brabo.

- b. Deduktif, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan umum ke khusus.²⁹ Dari metode ini maka akan dihasilkan silogisme yang memunculkan verifikasi terkait praktik yang selama ini dilakukan oleh Kaum Santri Desa Brabo, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis dalam melakukan penelitian terkait Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Terhadap Bunga Bank Konvensional lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam penulisan ini penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang : ketentuan umum persepsi, pengertian riba dan macamnya, gambaran umum tentang bunga bank, hukum bunga bank dalam perspektif Islam, sebab-sebab di haramkannya, dalil-dalil yang mengharamkannya serta *madharat* riba dalam kehidupan sosial.

BAB III : PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TERHADAP BUNGA BANK KONVENSIONAL

Pada bab ini membahas tentang : gambaran umum mengenai persepsi Kaum Santri Desa Brabo tentang bunga Bank Konvensional, latar

²⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, h. 185

belakang mengapa masih menggunakan Bank Konvensional, apakah mereka ada alasan atau dalil tersendiri mengenai hukum bunga bank.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TERHADAP BUNGA BANK

Pada bab ini membahas : analisis persepsi Kaum Santri di Desa Brabo, apakah latar belakang dan alasan-alasan mereka dapat mematahkan hukum bunga yang pada dasarnya adalah haram.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, di sertai krtitik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI, RIBA, DAN BUNGA BANK

A. Ketentuan Umum Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang berarti “penglihatan, tanggapan daya memahami/menanggapi”.³⁰ Dalam kamus Oxford, kata *perception* diterjemahkan sebagai :

- a. *Ability to perceive* (kemampuan untuk memahami).
- b. *Way of seeing or understanding* (cara melihat untuk memahami).³¹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata persepsi diartikan sebagai :

- a. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan:
- b. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui inderanya.³²

Persepsi adalah proses individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris dalam memaknai kejadian yang terjadi di lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dengan realita yang terjadi secara objektif. Walaupun seharusnya tidak selalu ada, tetapi perbedaan tersebut seringkali timbul.³³

Persepsi merupakan proses akhir pengamatan yang diawali proses penginderaan, yaitu proses stimulus yang diterima oleh indera, lalu diteruskan ke otak, kemudian individu menentukan dan menyadari terhadap proses tersebut. Dengan persepsi, individu dapat menyadari

³⁰ John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 424.

³¹ Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition, (Oxford University Press), h. 325.

³² KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

³³ Stephens P. Robbins, Thimothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Terj. Diana Angelica, dkk, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2008), h. 175.

tentang keadaan yang berlaku di sekitarnya, juga tentang hal yang ada dalam individu yang bersangkutan.³⁴

Menurut para ahli, persepsi memiliki makna yang sangat kompleks dan berbeda-beda. Beberapa pendapat yang diutarakan di antaranya :

a. Bimo Walgito

Persepsi merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera dan kemudian bagaimana menginterpretasikan stimulus tersebut sehingga ia menyadari, mengerti tentang apa yang diinderanya itu.³⁵

b. Jalaluddin Rakhmat

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁶

c. Sarlito Wirawan Sarmono

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan mengamati, mengingat, kemudian mengidentifikasi objek tertentu, kemudian individu mengolahnya dalam otak sehingga menimbulkan beberapa tanggapan dan pemahaman. Agar individu dapat menyadari dan dapat mengadakan persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan.

³⁴ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 2002), h. 93.

³⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1997), hlm. 69.

³⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), h. 51.

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 44.

b. Adanya alat indera/reseptor.

c. Adanya perhatian.³⁸

2. Jenis-Jenis Persepsi

a. Persepsi Diri

Persepsi ini merupakan cara seorang individu menerima dirinya sendiri. Konsep ini dibentuk bagaimana individu menerima dan memposisikan dirinya dalam suatu kelompok tertentu, juga dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu, atau yang berbasis pada kemanfaatan dari informasi yang ia terima.

b. Persepsi Lingkungan

Persepsi ini dibentuk berdasarkan konteks di mana ia menerima informasi. Informasi yang ia terima bisa saja terdapat perbedaan sesuai konteks dan keadaan pada saat peristiwa terjadi. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan lingkungan di sekeliling juga dapat berpengaruh terhadap penyaring mental bagi persepsi manusia terhadap informasi.

c. Persepsi yang dipelajari

Persepsi ini merupakan persepsi yang terbentuk dari individu yang mempelajari sesuatu dari lingkungan sekitar. Sesuatu tersebut bisa dari kebudayaan dan kebiasaan yang dilakukan orang oleh teman-teman, keluarga atau orang lain. Bentuk persepsi ini berupa pikiran, gagasan, tanggapan, ide, dan keyakinan yang dipelajari dari orang lain.

d. Persepsi Fisik

Persepsi fisik dibentuk berdasarkan pada dunia yang sudah terorganisir, misalnya secara fisik kita mendengar dan melihat sesuatu lalu diikuti dengan bagaimana seseorang memproses apa

³⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum.....*, h. 71.

yang dilihatnya itu. Contoh, orang Amerika Serikat akan merasa terganggu jika ada seseorang yang berdiri di sampingnya.

e. Persepsi Budaya

Persepsi budaya mempunyai skala yang lebih luas dalam masyarakat. Hal inilah yang membedakannya dengan persepsi lingkungan yang hanya menggambarkan skala yang sangat terbatas pada sejumlah orang tertentu. Persepsi budaya sangatlah bervariasi, dari satu desa ke desa lain, kabupaten ke kabupaten lain sangatlah berbeda dalam informasi, sehingga persepsinya pun juga sangat bervariasi.³⁹

3. Tahapan Persepsi

Ketika membicarakan tentang persepsi, maka akan muncul pertanyaan, apa itu persepsi? Bagaimana persepsi bisa terjadi? Atau bagaimana tahapan persepsi itu?. Secara garis besar proses persepsi terjadi pada tiga tahapan utama, yaitu : (1) Individu memperhatikan dan membuat seleksi; (2) Individu mengorganisasikan objek yang ia tangkap; (3) Individu membuat interpretasi.⁴⁰ Kemudian Alo Liliweri menjabarkannya ke dalam lima tahapan, yaitu :

- a. Pada tahap 1, individu menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Pada saat ini indra akan menangkap makna terhadap stimulus.
- b. Pada tahap 2, stimulus yang diterima oleh individu kemudian di organisasikan dengan sebuah refleksi.
- c. Pada tahap 3, individu membuat interpretasi dan mengevaluasi tentang stimulus yang ia terima berdasarkan pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang ia terima.

³⁹ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 161.

⁴⁰ Rofiq Faudi Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (Vol. 10, No. 1, Februari 2015), h. 196.

- d. Pada tahap 4, stimulus yang sudah diorganisasikan itu tersimpan dalam memori.
 - e. Pada tahap 5, stimulus itu ia keluarkan, dan itulah persepsi.⁴¹
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
- a. Minat, semakin tinggi minat maka semakin tinggi pula minatnya dalam mempersepsikan.
 - b. Kepentingan, semakin penting suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, maka semakin tinggi pula keinginan individu untuk mempersepsikan fenomena tersebut.
 - c. Kebiasaan, faktor ini berdasarkan pada kebiasaan yang sering dirasakan orang atau objek peristiwa, maka dalam hal ini cenderung memberikan pengaruh pada persepsi.
 - d. Konstasi, artinya terdapat kecenderungan seseorang untuk melihat objek atau fenomena secara konstan, baik itu dari bentuk ukuran, warna, dan prestisnya.⁴²

B. Ketentuan Umum Santri

Kata “santri” memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan luas. Pengertian dalam arti sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama yang belajar kepada kiainya di pondok pesantren.⁴³ Sedangkan pengertian dalam arti luas, santri mengacu kepada seorang anggota bagian penduduk yang menganut agama Islam dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam, memahami ajaran Islam, dan melaksanakan shalat lima waktu dan shalat Jum’at.⁴⁴

⁴¹ Alo Liliwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna.....*, h. 158.

⁴² Herri Zen Pietter, dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011), h. 25.

⁴³ Achmad Latif, Endah Sutanti, *Ke-NU-an, Ahlussunnah Waljamaah*, (Semarang : LP. Maarif NU Jawa Tengah, 2011), jil. I, h. 4.

⁴⁴ Greertz, Clifford, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 268.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “santri” memiliki arti sebagai berikut :

1. Orang yang mendalami agama Islam.
2. Orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh.⁴⁵

Sedangkan kata “kaum” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebagai golongan, (orang yang sekerja, sepaham, sepankat, dan sebagainya).⁴⁶ Jadi, Kaum Santri adalah golongan orang yang belajar tentang agama, paham tentang agama, dan menjalankan ajaran agama, seperti shalat lima waktu dan shalat jum’at.

Nurcholish Madjid dalam bukunya yang berjudul *Bilik-Bilik Pesantren* mengungkapkan, sekurang-kurangnya terdapat dua pendapat mengenai asal-usul perkataan “santri”. Pertama, “santri” berasal dari Bahasa Sansekerta “sastri” yang berarti melek huruf. Pada saat Kerajaan Demak berkuasa, kaum santri merupakan kaum kelas “literary” bagi orang Jawa. Hal ini disebabkan pengetahuan mereka yang mendalam tentang agama melalui kitab-kitab Berbahasa Arab. Dari sini dapat disimpulkan, menjadi santri berarti juga mengetahui tentang agama melalui kitab-kitab tersebut. Kedua, kata “santri” berasal dari Bahasa Jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru (kiai) kemanapun guru ini pergi. Tentunya tujuan mengikuti disini adalah untuk belajar darinya tentang suatu keahlian, dalam hal ini keahlian tentang ilmu agama.⁴⁷ Karena yang mengikuti cukup banyak, maka seorang kiai akhirnya membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal santri. Hal inilah yang merupakan latar belakang berdirinya bangunan pondok pesantren.

Lebih lanjut santri juga termasuk syarat penting yang melengkapi elemen-elemen pondok pesantren. Adanya kiai sebagai figur sentral, adanya masjid sebagai tempat ibadah dan mengaji, adanya asrama sebagai tempat tinggal, adanya kitab kuning sebagai sumber pembelajaran, dan adanya

⁴⁵ KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

⁴⁶ KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

⁴⁷ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, t.t.), h. 28.

santri sebagai anak didik yang menimba ilmu. Kelima elemen tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain, karena antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi.⁴⁸

Dalam dunia pesantren, santri yang mengaji kepada kiai akan mendapatkan sistem pengajian yang berbeda dari sekolah formal. Ada dua macam pengajian pada waktu itu, yaitu weton dan sorogan. Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, maupun kitab-kitabnya. Sedangkan sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seseorang atau beberapa orang santri kepada kiainya untuk diajari kitab tertentu.⁴⁹

Untuk mengetahui gambaran kitab-kitab yang biasa diajarkan di pesantren pada waktu itu, berikut ini contoh-contoh kitab beserta katagorinya :⁵⁰

1. Cabang Ilmu Fiqih:
 - a. Safinatus al-Shalah
 - b. Safinatun al-Najah
 - c. Fathul Qarib
 - d. Taqrib
 - e. Fathul Mu'in
 - f. Minhajul Qawim
 - g. Fathul Wahab
2. Cabang Ilmu Tajwid
 - a. Aqidatu Awam
 - b. Bad'ul Amal
 - c. Sanusiyah
3. Cabang Ilmu Tasawuf
 - a. Al-Nashaihu al-Diniyah
 - b. Irsyadul Ibad

⁴⁸ Wawancara dengan beberapa Pengurus Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, 31 Mei 2020.

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren.....*, h. 34.

⁵⁰ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren.....*, h. 35.

- c. Tanbihul Ghafilin
 - d. Minhajul Abidin
 - e. Al-Hikam
 - f. Bidayatul Hidayah
4. Cabang Ilmu Nahwu-Sharaf
- a. Al-Maqsud (nadham)
 - b. Awamil (nadham)
 - c. Imrithi (nadham)
 - d. Ajurumiyah
 - e. Kaylani
 - f. Mirhatul I'rab
 - g. Alfiyah (nadham)
 - h. Ibnu Aqil

Pada mulanya, memang makna santri adalah anak pelajar yang belajar kepada kiainya di pondok pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, makna santri kian meluas. Santri yang dulunya bermakna sebagai anak didik yang belajar di pondok pesantren, kini makna santri mencakup semua orang yang paham tentang agama, menjalankan syariat agama, dan berperilaku *akhlakul karimah*. Santri akan terus melekat dalam jiwa bagi seseorang yang pernah belajar agama, bahkan orang biasa pun bisa menyandang gelar santri jika berperilaku layaknya seperti santri (*akhlakul karimah*). Oleh karena itu, tidak ada istilah yang mengatakan “alumni santri”, melainkan “alumni pesantren”. Karena santri menjadi ruh yang terus melekat kepada siapa saja yang belajar agama kemudian merefleksikannya dengan perilaku yang *berakhlakul karimah*.

Tidak hanya itu, seorang kiai pun bisa disebut sebagai santri. Jika menggunakan pengertian santri sebagai anak didik yang belajar kepada kiai di pesantren, maka kiai juga merupakan anak didik yang pernah belajar kepada kiainya (dulu) di pondok pesantren. Sedangkan jika menggunakan pengertian santri secara luas, maka kiai merupakan orang yang paham tentang agama, menjalankan syariat agama, dan berperilaku *akhlakul karimah*. Selain mengajar *ngaji* kepada santrinya, kiai juga menjadi

pembimbing dan suri tauladan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kiai menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, termasuk di dalamnya jika terjadi keraguan tentang status hukum bunga Bank Konvensional.⁵¹

Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an An Nasimiyyah Kota Semarang, dan juga penulis produktif di NU Online, Ahmad Mudzir, menuturkan bahwa kriteria seorang murid (santri) setidaknya *mengamalkan* dua hal. Pertama, menyebarluaskan ilmu dari gurunya. Dalam hal ini seorang santri harus menyebarluaskan ilmunya sesuai kapasitasnya masing-masing. Jika menjadi seorang pemimpin maka harus menjadi pemimpin yang adil dan amanah, jika menjadi pedagang maka harus jujur dalam berdagang, jika menjadi seorang guru maka harus menjadi guru yang mampu memberi contoh yang baik pada muridnya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berjalan sesuai metodologi gurunya. Artinya seorang santri tidak keluar dari batas-batas keyakinan yang dianut oleh gurunya.⁵²

Mudzir menambahkan bahwa ia sangat menyayangkan jika ada seorang santri yang belajar di pesantren selama sepuluh tahun lebih, tetapi setelah lulus ia tidak mau menyebarluaskan ilmunya itu, alias bersifat pasif di lingkungan masyarakatnya. Hal ini jangan sampai terjadi, mengingat jaman sekarang kalau seorang santri tidak menampilkan “kesantrianya”, maka lambat laun akan tergerus oleh jaman.

C. Ketentuan Umum Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologi, kata riba dalam Bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata “*raba-yarbu*” yang mengandung arti *ziyadah*, yaitu bertambah atau tumbuh.⁵³ Dalam Islam, setiap tambahan yang dimbil dari suatu transaksi adalah bertentangan dengan syariat.

⁵¹ Wawancara dengan beberapa Pengurus Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, 31 Mei 2020.

⁵² Wawancara dengan Ahmad Mudzir, 11 Juli 2020.

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 137

Sedangkan secara terminologi, riba adalah tambahan yang diambil atas adanya transaksi utang piutang, dimana kedua belah pihak sepakat dan membentuk perjanjian bahwa orang yang berpiutang mengembalikan dengan jumlah lebih dari nominal asalnya.⁵⁴ Ibn Hajar Askalani mengungkapkan bahwa riba adalah kelebihan, baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua ratus rupiah sebagai penukaran dengan seratus rupiah.⁵⁵

Zakariyya Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab*, sebagaimana dikutip oleh Sumantho Alqurtuby dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, mengatakan bahwa riba adalah suatu akad diatas ganti tertentu yang tidak diketahui padananya menurut timbangan *syara'* yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.⁵⁶

Pengertian riba menurut pendapat ulama' :

a. Ibn Al-Araby dalam kitabnya *Ahkam Alqur'an*.⁵⁷

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوَضٌ (أَحْكَامُ الْقُرْآنِ)
الْأَصْلُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

“Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud riba dengan riba dalam alqur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.”

b. Al-Syarakhsyi dalam kitabnya *Al Mabsuth*.⁵⁸

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”

⁵⁴ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), h. 10.

⁵⁵ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*....., h. 11

⁵⁶ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*....., h. 24 - 25

⁵⁷ Ibn Al-Araby, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut : Darr Alkutub Al-Alamiyah, t.t.), Jilid I, h. 321

⁵⁸ As-Syarkhasy, *Kitab Al Mabshut*, (Beirut : Darul Ma'rifat, t.t.), Juz 13, h. 109

- c. Muhammad Ali Al Shabuni dalam kitabnya *Rawaiul Bayan*.⁵⁹

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرَضُ مِنَ الْمُسْتَقْرَضِ مُقَابِلُ الْأَجَلِ

“Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang memberikan utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.”

Riba diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang tidak sehat dalam suatu transaksi. Unsur tersebut terletak dalam utang yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pada perjanjian bahwa peminjam akan membayar dengan jumlah lebih dari nominal asalnya kepada pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan yang harus ditunaikan oleh peminjam sebelum perjanjian itu dibuat, kemudian peminjam akan membayar lebih dari jumlah nominal yang diterima pada saat transaksi. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan waktu pada saat meminjam dan pada saat pinjaman itu dibayarkan.⁶⁰

2. Dasar Hukum Riba

a. Alqur'an

Dalam Alqur'an dijelaskan dengan sangat rinci dan runtut mengenai tahapan pengharaman riba,⁶¹ yaitu :

Pertama ;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (QS. Ar Ruum : 39).⁶²

Kedua ;

⁵⁹ Muhammad Ali As Shabuni, *Rawai'ul Bayan, Fi Bayani Tafsir Ayatil Ahkam.....*, h. 278-

⁶⁰ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah.....*, h. 12

⁶¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Bunga Bank Halal?.....*, h. 91-96

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 409

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِئَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا أَخَذَهُمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang melakukan hal itu, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An Nisa’ : 160-161).⁶³

Ketiga ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran : 130).⁶⁴

Keempat ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu prang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah : 278-279).⁶⁵

Dari tahapan pengharaman riba sebagaimana disebutkan di atas, jika diteliti lebih lanjut, maka tahap pengharaman riba sama dengan tahap pengharaman khamr. Dari kesamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa riba adalah sesuatu yang haram, walaupun itu sedikit. Hal ini sama halnya dengan *khamr*. *Khamr*

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*....., h. 104

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*....., h. 67

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*....., h. 48

diharamkan, begitu juga jika *khamr* itu sedikit, maka hukumnya akan tetap haram.⁶⁶

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ, قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه)

“Dari Abdullah berkata : rasulullah saw melaknat orang yang mengambil (memakan) dan memberikan riba. Rawi berkata : saya bertanya : apakah rasulullah saw juga melaknat orang yang menulis dan dua orang yang menjadi saksinya?. Ia Abdullah (menjawab) : kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).⁶⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسُرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ
(رواه ابن ماجه في سننه)

“Dari Abi Hurairah dia berkata : rasulullah saw bersabda, riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibnu Majah).⁶⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ
إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

“Dari Abi Hurairah dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Akan datang pada manusia suatu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa memakan debunya.” (HR. Ibn Majah).⁶⁹

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir dia berkata : Rasulullah SAW melaknat orang yang mengambil (memakan) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata : mereka berstatus hukum sama.” (HR. Ibn Majah).⁷⁰

⁶⁶ Muhammad Ali As Shabuni, *Rawai'ul Bayan, Fi Bayani Tafsir Ayatil Ahkam*, (Lebanon : Beirut, t.t.), h. 278-279

⁶⁷ Muslim bin Alhajjaj Alqusyairy, *Sohih Muslim*, (Beirut : Darul Fikr, 2003), h. 1597.

⁶⁸ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttp, Darr Ihya' Alkitab Arabiyah, t.t.), Juz 2, h. 764

⁶⁹ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah.....*, h. 765.

⁷⁰ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah.....*, h. 765.

3. Jenis Riba

Secara garis besar Riba dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari asal transaksinya adalah Riba *Yad* (hutang piutang), dan Riba *Ba'i* (riba jual beli), Riba yang disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli.

a. Riba *Yad* (Hutang piutang)

- 1) Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan atau dibebankan terhadap *muqtaridh* (peminjam).⁷¹ Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan atau kelebihan dengan jumlah tertentu kepada pihak peminjam. Sehingga pihak peminjam mengembalikan dengan jumlah yang berbeda dari jumlah asalnya.

Misalnya Anton meminjam uang kepada Firman dengan nominal Rp. 1.000.000,- dalam waktu tiga bulan. Dalam perjanjian Anton harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan tambahan atau kelebihan tertentu, sehingga Anton harus mengembalikan dengan nominal Rp. 1.300.000,- kepada Firman. Selisih Rp. 300.000,- tersebut adalah salah satu bentuk perbuatan Riba.⁷²

- 2) Riba *Jahiliyyah*, yaitu hutang yang dibayarkan dengan jumlah lebih dari hutang pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.⁷³ Riba tersebut timbul karena adanya keterlambatan peminjam dalam membayarkan pinjamannya. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang melebihi pokok pinjamannya apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Kelebihan dalam pinjaman ini telah ditentukan

⁷¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 28.

⁷² Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah.....*, h. 13.

⁷³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.....*, h. 28.

sebelumnya dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat.⁷⁴

Misalnya Firman meminjam uang dengan nominal Rp. 10.000.000,- kepada Anton dengan jangka waktu pengembalian selama empat bulan. Dalam perjanjian disebutkan jika Firman tidak mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan (tiga bulan), maka setiap bulan keterlambatannya Firman akan dibebankan tambahan sebesar 3% dari pokok jumlah pinjamannya. Jika Firman melunasi pinjamannya pada bulan kelima, maka Firman akan membayar sebesar Rp. 10.600.000,- ($6\% \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$). Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- adalah Riba.⁷⁵

b. Riba *Ba'i* (Riba jual beli)

- 1) Riba *Fadhl*, riba *fadhl* adalah riba yang kelebihan, kelebihan yang diperoleh atas pertukaran dua atau lebih dari barang yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya pertukaran beras dengan beras yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Islam melarang riba *fadhl* karena Islam mengedepankan kejujuran dan keadilan, dengan adanya kelebihan tersebut maka di sisi yang lain terdapat pihak yang dirugikan, karena sistem pertukaran yang tidak seimbang dan tidak mempertimbangkan keadilan.

Untuk memastikan adanya keadilan tersebut bahkan Rasulullah SAW melarang barter dan menganjurkan agar barang tersebut dijual terlebih dahulu, kemudian uangnya digunakan untuk membeli barang yang diinginkannya tersebut. Penggunaan

⁷⁴ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*....., h. 13.

⁷⁵ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*....., h. 13.

nilai uang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya pertukaran yang tidak adil.⁷⁶

Dalam contoh lain misalnya Andi mempunyai uang sebesar Rp. 5.000.000,-. Dari uang tersebut Andi Ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk pecahan sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 250 lembar. Maka Andi menukarkan uangnya kepada Rahman. Tetapi Rahman memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- hanya 245 lembar. Rahman mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- atas penukaran uang dari Andi. Keuntungan atas penukaran tersebut adalah salah satu bentuk perbuatan Riba.⁷⁷

- 2) Riba *Nasiah*, adalah penangguhan penyerahan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya dalam waktu yang berbeda.⁷⁸

Riba *nasi'ah* bisa disebut sebagai Riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang. Transaksi seperti ini mengandung pertukaran menanggung beban, dan transaksi ini berorientasi sesuai berjalanya waktu. Semakin lama waktu semakin banyak pula riba yang diperoleh.

Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan sejumlah barang yang diterima dan tambahan sejumlah barang yang akan diserahkan kemudian. Perubahan dan perbedaan tersebut berorientasi pada keuntungan, risiko, hasil usaha, dan biaya. Jadi keuntungan muncul tanpa adanya risiko, dan hasil usaha muncul tanpa

⁷⁶ Veithzal rivai dan arviyan arifin, *Islamic banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 328-329.

⁷⁷ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah.....*, h. 14.

⁷⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 1999), h. 64.

adanya biaya. Padahal jika dilihat dari berbagai aspek, yang namanya bisnis pasti terdapat untung dan rugi.⁷⁹

Misal dalam sebuah lembaga keuangan seorang debitur meminjam sejumlah uang, kemudian di awal perjanjian Bank membebankan bunga kepada debitur untuk membayarnya pada saat mengangsur. Hal tersebut sangat dilarang dalam Islam, karena hanya menguntungkan satu pihak. Satu pihak merasa untung karena hanya meminjami dia bisa mendapatkan keuntungan, di lain pihak debitur merasa terbebani karena harus membayar dua tanggungan, tanggungan pinjaman dan tanggungan bunga. Pada kasus ini dapat digambarkan seperti bunga yang berlaku di Bank Konvensional.⁸⁰

Selain dari keempat jenis tersebut, Ibnu Hajar berpendapat mengenai pembagian dan jenis riba,⁸¹ yaitu :

قَالَ ابْنُ حَجْرٍ أَهَيْئَتِي، الرِّبَا هُوَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعِ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا الْيَدِ وَرِبَا النَّسَاءِ وَزَادَ الْمُتَوَلَّى
نَوْعًا وَهُوَ رِبَا الْقَرْضِ إِلَى أَنْ قَالَ : وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ بِنَصِّ الْأَيَاتِ
وَالْأَحَادِيثِ

“Riba itu terdiri atas tiga macam : riba fadhil, riba al-yadd, dan riba nasiah. Kemudian Al-Mutawalli menambahkan satu macam, yaitu riba qardh. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash Alqur’an dan Hadist.”

4. Dampak Riba

Muhammad Syafii Antonio mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah, Dari Teori ke Paraktik*, bahwa terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari riba :

a. Dampak Ekonomi

⁷⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, h. 323.

⁸⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah.....*, h.15.

⁸¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2007), h. 41-42.

Salah satu dampak atas diperlakukannya riba adalah inflantoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut dikarenakan karena penentu nilai harga adalah suku bunga. Maka semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi harga suatu barang.

Dampak lainnya adalah utang, dengan penerimaan pinjaman yang rendah dan tingginya suku bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernas terlepas dari belunggu ketergantungan. Apalagi jika bunga atas pinjaman tersebut di bungakan, maka akan tambah tinggi suatu pinjaman.⁸²

Contoh paling rill atas dampak tersebut adalah utang negara berkembang kepada negara-negara maju. Walaupun meminjami atas dasar membantu dan mempunyai sifat yang lunak dengan suku bunga yang rendah, namun tetap saja pada akhirnya negara-negara peminjam harus meminjam lagi untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya.⁸³ Akibatnya, terjadilah keadaan meminjam yang terus menerus seperti yang tertulis dalam sebuah adagium yang berbunyi “gali lubang tutup lubang”.

b. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan tindakan yang tidak adil, pasalnya para pelakunya mendapatkan keuntungan bukan dari hasil jerih usahanya sendiri, melainkan jerih payah usaha orang lain. Para pelaku riba atau para pemberi pinjaman meminta kepada peminjam agar mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang melebihi dari pokoknya. Hal tersebut sangatlah tidak adil. Siapa yang bisa menjamin keberhasilan atas usaha seseorang, siapa yang mampu menanggung dan memastikan bahwa usaha peminjam akan mengalami keuntungan yang besar sehingga mampu mengembalikan pinjamannya sesuai angka yang telah ditentukan oleh

⁸² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum.....*, h. 95

⁸³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum.....*, h. 96

pemberi pinjaman. Semua umat beragama pasti sudah tahu, bahwa hasil dari sebuah usaha hanyalah terdapat dua kemungkinan : antara untung dan rugi. Dengan menetapkan bunga di muka, maka orang sudah memastikan bahwa usaha seseorang sudah pasti akan untung. Padahal hal tersebut belum tentu pasti, dan diluar kuasa manusia dalam menilai.⁸⁴

Selain dari kedua dampak tersebut, masih terdapat dampak lain yang ditimbulkan oleh riba, dampak tersebut diantaranya⁸⁵ :

- a. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawanya tanpa ganti.
- b. Bergantung pada riba maka dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja, sehingga memunculkan sikap pemalas.
- c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam hal pinjam-meminjam.
- d. Adanya anggapan yang kaya semaikn kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena pada dasarnya pemberi pinjaman adalah orang kaya, dan peminjam adalah orang yang tidak mampu.
- e. Riba pada kenyataanya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
- f. Dalam riba terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang yang kuat.

D. Ketentuan Umum Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Pengertian bunga dalam praktik perkreditan tidak dijelaskan secara rinci. Namun istilah bunga sering diganti dengan “sewa modal”

⁸⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2007), h. 67.

⁸⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Syariah, Konsep dan Regulasi*, ((Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 174-180.

yang sekiranya lebih tepat dipakai daripada bunga. Swasono mendefinisikan bunga sebagai berikut :⁸⁶

“.... Adalah harga daripada uang, baik yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atau masyarakat kepada bank. Dalam menentukan harga uang tersebut, bank seperti halnya bada usaha akan memperhitungkan terlebih dahulu “harga pokok uang/barang” atau di lingkungan perbankan yang lazimnya disebut “biaya uang”.

Kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004, Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁸⁷

Bunga, bagaimanapun juga telah menjadi suatu metode yang diterapkan dalam sistem perbankan dunia. Dengan adanya pelarangan riba dan penafsiran bunga sebagai riba, menimbulkan pemikiran yang mendalam, bahwa penghasilan seseorang tidak bisa diukur dari banyaknya modal yang dimiliki, tetapi oleh kinerja seseorang dalam mengelola modalnya tersebut, sehingga modal akan menjadi kriteria sekunder. Jika modal menjadi kriteria primer, maka pemilik modal akan mudah mengeksploitasi golongan lain, sehingga akan tercipta sebuah jurang yang memisahkan golongan kaya dan golongan miskin.⁸⁸

2. Jenis Bunga Bank

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam jenis bunga yang diberikan kepada nasabah, antara lain :

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan

⁸⁶ Edi Wibowo dan Untung Hedi Widodo, *Mengapa Memakai Bank Syariah?*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 64.

⁸⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

⁸⁸ Edi Wibowo dan Untung Hedi Widodo, *Mengapa Memakai Bank Syariah?.....*, h. 65

merupakan harga yang dibayarkan bank kepada nasabah, seperti contohnya bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atas bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contohnya bunga kredit.⁸⁹

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana bank yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Ahli ekonomi klasik Barat seperti Marshal berpendapat, bahwa suatu suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku bunga, makin besar pula imbalan menabung.⁹⁰

Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya :

- a. Likuidasi Masyarakat
- b. Eksploitasi Inflasi
- c. Besarnya Suku Bunga di Luar Negeri
- d. Eksploitasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko, likuiditas dalam perekonomian terpengaruh, dan selanjutnya suku bunga naik.⁹¹

3. Bunga Bank dan Riba

⁸⁹ Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1998), h. 105.

⁹⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 166

⁹¹ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1996), h. 150.

Dari sudut pandang ekonomi, sistem riba merupakan sistem yang tidak sehat. Sistem riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan lain pihak. Satu pihak tersebut adalah kreditur dan pihak lain adalah debitur. Pihak kreditur akan memasang nominal bunga di awal kesepakatan atau sejak debitur mendapatkan debatnya, kemudian debitur diwajibkan untuk membayar debatnya sekaligus dibebankan pada pembayaran bunganya.

Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, menjelaskan bahwa bunga itu layaknya seperti riba. Riba diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan antar sesama manusia. Begitu juga dengan bunga, bunga hanya memberikan keadilan di pihak kreditur, sehingga pihak debitur merasa teraniaya karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kreditur dalam bentuk bunga.⁹²

Selanjutnya dalam buku lainya yang berjudul *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Saeed menjelaskan beberapa pandangan kaum modernis dan kaum neo-revivalis tentang riba dan bunga. Di sini juga dijelaskan tentang riba dalam Alqur'an, riba dalam fiqih, riba dan bank-bank Islam, serta kritik terhadap interpretasi riba kaum neo-revivalis.⁹³

Saeed menjelaskan secara mendalam terkait wacana riba dalam Alqur'an, wacana riba dalam Sunnah, dan wacana riba dalam fiqh. Saeed juga menjelaskan tentang pandangan modernis tentang riba dan bunga bank. Para pemikir modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said An Najjar (1989), menekankan pengharaman riba terletak pada aspek moral yang mengesampingkan aspek legal formal. Mereka berargumentasi bahwa sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan. Mereka juga mendasarkan

⁹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003), h. 71

⁹³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta : Paramadina, 2006), h. 53

argumentasinya dengan pandangan para ulama klasik, seperti Ar Razi, Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyyah.⁹⁴ Saeed menambahkan bahwa diantara sebab-sebab diharamkannya riba adalah pihak kreditur akan semakin kaya dan pihak debitur akan semakin miskin.

Islam sebagai agama penutup, kedatangan Islam sendiri dalam rangka menguatkan pengharaman riba yang sudah diharamkan oleh agama-agama sebelumnya. Perilaku riba pada saat itu sangat mendominasi pada masyarakat, sehingga sulit dibasmi sekaligus. Kondisi ini sudah sangat lama mengakar pada masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari generasi ke generasi.

Jika ditelusuri lebih mendalam, sistem bunga yang digunakan dalam Bank Konvensional merupakan sebuah alat manipulasi untuk membohongi nasabah. Pihak bank akan sangat fasih jika mengucapkan bahwa dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah, maka nasabah sudah semestinya wajib membayar kelebihan sebagai kompensasi atas jasa dari bank. Padahal dibalik semua itu, terselubung eksploitasi atas nasabah, lebih-lebih jika nasabahnya adalah orang miskin. Kendati demikian usaha-usaha mendapatkan keuntungan sebagaimana disebutkan adalah termasuk mencari keuntungan dengan jalan pintas, mencari keuntungan dengan tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah dan dibenarkan oleh syariat.⁹⁵ Pihak bank hanya menetapkan nominal bunga yang akan dibayarkan tanpa menilai apakah usaha si nasabah produktif atau tidak, atau jika suatu saat usaha nasabah mengalami kebangkrutan, bunga akan menjadi momok yang paling memberatkan. Sudah diwajibkan melunasi utangnya ditambah dengan adanya bunga yang berlipat ganda.

Oleh karena itu Islam melarang praktik ekonomi yang menetapkan bunga sebagai presentasi keuntungannya, alih-alih jika

⁹⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga.....*, h. 73

⁹⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.....*, h. 61-62

pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif, maka hukum bunga akan tampak jelas keharamannya. Sebagian kaum modernis seperti politikus Syiria kontemporer, Doulabi, mengatakan bahwa Alqur'an telah menjelaskan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, yang turun dalam konteks membebaskan kaum miskin, orang-orang melarat, keompok masyarakat lemah dan mereka yang terjebak karena tidak mampu melunasi utangnya. Oleh sebab itu, mereka sepakat bahwa pengharaman bunga terkait dengan pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif.⁹⁶

Dalam Bahasa Inggris, Abdullah Yusuf dan Muhammad Ali menterjemahkan kata riba dengan kata *usury*.⁹⁷ Kata *usury* dalam kamus *Webster's New World College Dictionary* di artikan sebagai :

- a. *The act or practice of lending money at interest, now spec., at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum).
- b. *Interest at such a high rate* (suku bunga dengan rate yang tinggi).⁹⁸

Sedangkan kata *interest* dalam kamus Oxford diartikan sebagai *quality that attracts attention or curiosity* (kualitas yang menarik perhatian atau rasa ingin tahu).⁹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang, dan rente.¹⁰⁰ Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata riba merupakan bentuk *masdar* dari kata "*raba-yarbu*" yang mengandung arti *ziyadah*, yaitu bertambah atau tumbuh.¹⁰¹ Maka, jika dalam praktik bunga terdapat

⁹⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga bank kaum Neo-Revivalis.....*, h. 65

⁹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 1.

⁹⁸ Webster's New World College Dictionary Six Edition, Version 11.1.559, Copyright 2018

⁹⁹ Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition, (Oxford University Press), h. 232.

¹⁰⁰ KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

¹⁰¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 137

kelebihan, maka bunga, *usury*, dan *interest* termasuk dalam katagori riba.

Apakah bunga (*interest*) termasuk dalam kata riba (*usury*) atau sebaliknya. Sejauh ini bunga dapat diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, dan modal adalah “buah” dari hasil bekerja para pekerja di masa lalu yang akan digunakan pada masa depan untuk kebutuhan produksi.¹⁰²

Konsep *interest* (bunga) sudah dikenal sejak zaman pertengahan. *Interest* berasal dari Bahasa latin *interesia* yang berarti pampasan atas kerugian. Atau dalam istilahnya *interest* adalah pampasan yang diberikan atas kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang ditentukan.

Sedangkan *usury* berasal dari kata usura atau *usuria* yang berarti bayaran atas pinjaman. *Usury* dalam konteks pinjam meminjam berarti harga yang harus dibayar akibat adanya pinjaman, baik itu berupa barang ataupun uang. Dan harga yang harus dibayar tentu melebihi jumlah pinjaman pada pokoknya.¹⁰³

Jika dilihat pada pengertian diatas, antara *interest* dan *usury* merupakan suatu konsep yang berbeda, tetapi memiliki satu jiwa yaitu keuntungan yang diperoleh atas suatu pinjaman, baik berupa uang atau barang, di mana pada keuntungan tersebut tidak adanya unsur tenaga kerja, karena dalam hal ini barang atau uang tidak memiliki unsur tenaga kerja. Dengan demikian *interest* dan *usury* termasuk dalam katagori riba, mengingat keduanya menghasilkan tambahan keuntungan tanpa adanya risiko apapun.¹⁰⁴

Mayoritas praktisi perbankan konvensional mengatakan bahwa bunga bukanlah termasuk riba. sebagaimana dijelaskan bahwa riba

¹⁰² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, h. 341.

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), h. 18.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia.....*, h. 19

adalah yang berlipat ganda, sepanjang bunga masih dalam batas wajar, maka bunga tidak termasuk riba. Namun pendapat ini ditentang oleh banyak kalangan, termasuk di dalamnya adalah praktisi perbankan syariah. Menurutnya, kadar riba yang berlipat ganda dan kadar bunga yang masih dalam batas wajar, belum ada ketentuan dan kesepakatan yang pasti. Bisa jadi kadar yang dianggap layak pada hari ini, di hari kemudian akan dianggap luar biasa.¹⁰⁵

Penafsiran bunga sebagai riba tampak lebih jelas karena pengertian riba adalah “setiap tambahan” dan pengertian bunga adalah “tambahan dari harta pokok”. Dengan demikian dalam perspektif syariah, hukum yang berlaku bagi riba juga berlaku bagi bunga, walaupun dengan penyebutan yang berbeda, tetapi tidak merubah esensinya.¹⁰⁶

Menurut Muhamad, keharaman bunga lebih ditekankan pada kemadharatannya yang lebih besar daripada kemanfaatannya.¹⁰⁷ Kemadharatan bunga antara lain :

- a. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri.
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
- e. Menomorduakan kebijakan stabilitas dan ekonomi.
- f. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Suku bunga mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, bahkan suku bunga dapat turun hingga pada tingkat yang paling rendah, dan pada keadaan tertentu juga mengalami kenaikan pada tingkat yang tertinggi. Hal ini dapat dikatakan sebagai perampokan seperti yang diungkapkan oleh Keynes. Sistem ekonomi modern tidak

¹⁰⁵ Edi Wibowo dan Untung Hedi Widodo, *Mengapa Memakai Bank Syariah?.....*, h. 64.

¹⁰⁶ Edi Wibowo dan Untung Hedi Widodo, *Mengapa Memakai Bank Syariah?.....*, h. 65.

¹⁰⁷ Muhamad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonosia, t.t.), h. 51.

akan berubah sebelum ada sistem baru yang mampu merubahnya secara total.¹⁰⁸

Menurut Keynes pada masa yang akan datang orang akan menabung bukan untuk digunakan di masa depan, tetapi mereka menabung untuk mencari sumber modal yang dapat digunakan sesuai dengan kemauan mereka. Keynes menambahkan bahwa imbalan yang diterima masing-masing individu atas modal yang dimilikinya masih sangat jauh bila dibandingkan dengan modal tersebut jika diinvestasikan. Dengan adanya meningkatnya suku bunga yang fluktuatif, maka akan mempengaruhi minat seseorang untuk menginvestasikan modalnya, dan juga tidak secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan individual yang merupakan sumber modal baginya.¹⁰⁹

4. Bunga Bank dan Bagi Hasil

Terdapat sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa penetapan bunga sebagai presentasi imbalan adalah sama dengan praktik bagi hasil. Sebenarnya, Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Tapi antara bunga dan bagi hasil adalah sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Lantas apakah bunga sama dengan bagi hasil, tabel dibawah ini akan menjelaskan perbedaanya :¹¹⁰

Bunga	Bagi hasil
Penentuan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu menguntungkan.	Penetapan besarnya rasio (<i>nisbah</i>) ditetapkan di awal akad dengan berpedoman pada untung dan rugi.
Besarnya presentase bunga dihitung berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil ditetapkan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

¹⁰⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, h. 341.

¹⁰⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, h. 342.

¹¹⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik.....*, h. 60.

Pembayaran bunga tetap sesuai presentase yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan proyek yang dijalankan untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keadaan proyek. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, walaupun proyek yang dijalankan mengalami keuntungan yang sangat besar.	Jumlah pembagian bagi hasil akan meningkat bila usaha atau proyek yang dijalankan mengalami keuntungan yang besar dan berlipat ganda.

5. Pendapat Ulama' Tentang Bunga Bank

Penafsiran secara teknis tentang riba menimbulkan masalah yang kontroversial di kalangan para pakar hukum Islam. Kontroversi tersebut berkisar mengenai masalah apakah bunga sama dengan riba, atau riba sama hukumnya dengan bunga. Dari kontroversi tersebut lahirlah beberapa perspektif yang menjelaskan apakah bunga sama hukumnya dengan riba atau sebaliknya :

a. Pandangan Pragmatis

Menurut kelompok ini, Alqur'an melarang praktik riba pada masa sebelum Islam datang, tetapi Alqur'an tidak melarang sistem bunga yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional masa sekarang. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

*supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Ali Imran ayat : 130).*¹¹¹

Melalui ayat tersebut, kelompok ini mengatakan bahwa bunga yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional masa sekarang adalah sah. Bunga akan haram hukumnya bila presentasi bunga yang ditetapkan tinggi sekali, dan berlipat ganda. Hal tersebut bertujuan tidak lain agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman, sehingga tercipta kasta sosial diantara mereka.

Lebih lanjut, kelompok ini mengatakan bahwa pembebanan bunga yang dibebankan bank kepada nasabah adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi di negara-negara muslim. Penetapan bunga dimaksudkan untuk mengumpulkan modal guna membiayai investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu, jika bunga dihilangkan maka hal tersebut akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.¹¹²

Para ahli hukum Islam yang mendukung diperbolehkannya bunga adalah, Muhammad Abduh, Rasid Ridha, Mahmud Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, dan Ibrahim Al Badawi.

b. Pandangan Konservatif

Pendapat ini berlawanan dengan pendapat kelompok pragmatis. Pendapat ini mengatakan bahwa riba harus juga diartikan sebagai bunga ataupun *interest*. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan riba adalah haram hukumnya. Praktik seperti ini sama persis dengan praktik pelaksanaan bunga yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 67

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya.....*, h.

Umar Chapra yang merupakan salah satu penganut pendapat ini mengungkapkan bahwa Praktik bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional, termasuk riba *nasi'ah*. Hal tersebut didasarkan bahwa dalam praktiknya dijumpai adanya penundaan waktu tertentu selama masa peminjaman, dan juga Nabi Muhammad melarang pengambilan keuntungan, yang berupa pemberian, jasa, atau kebaikan sebagai suatu syarat bagi pinjaman yang dimaksud, sekalipun jumlah itu sedikit.

Dengan demikian, menurut pendapat ini interpretasi mengenai riba, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah bunga itu tinggi ataupun rendah, dan juga tanpa memandang dana itu akan digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif.¹¹³

c. Pandangan Sosio Ekonomis

Pendapat ini terdiri dari beberapa ilmuwan muslim yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi. Pandangan ini mencoba menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat sosio-ekonomis. Menurut kelompok ini, bunga lebih cenderung memihak kepada segelintir orang saja (pemodal). Pemilik modal seharusnya tidak bergantung kepada pengelola modal tanpa memikirkan beban dan risiko yang diterimanya. Pengalihan risiko secara sepihak ini adalah melanggar hukum.

Lebih lanjut, pendapat ini mengemukakan bahwa modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor produksi yang lain (perusahaan). Hal tersebut bisa diartikan pemberi modal mengambil keuntungan tanpa

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya.....*, h. 165-166.

adanya keterlibatan pribadi terhadap risiko yang dialami pengelola modal. Hal seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Islam.¹¹⁴

d. Fatwa DSN MUI

Majelis Ulama' Indonesia, dalam keputusan ijtima ulama' komisi fatwa MUI tentang bunga bank pada tanggal 22 syawal 1424 H/16 Desember 2003 M, memutuskan bahwa bunga sama dengan riba, sehingga bunga hukumnya adalah haram. Keputusan tentang bunga tertulis dalam diktum berikut :¹¹⁵

1) Pengertian Bunga dan Riba

Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (*Ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut sebagai riba *nasi'ah*.

2) Hukum Bunga

a) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

b) Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian,

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya.....*, h. 167.

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya.....*, h. 168.

Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

- 3) Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional
 - a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
 - b) Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Selain dari ketiga pandangan tersebut, terdapat beberapa pendapat ulama' yang secara spesifik menyatakan bahwa bunga hukumnya sama dengan riba, dan riba hukumnya adalah haram. Para ulama' tersebut diantaranya adalah :¹¹⁶

- a. Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya, *Buhutsun Fi Al-Riba*, menjelaskan :¹¹⁷

وَرَبَا الْقُرْآنُ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسْبِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ, وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ, فَهُوَ حَرَمٌ بِلَا شَكٍّ
(بُحُوْثٌ فِي الرِّبَا)

“Riba (yang dimaksud dalam) Alqur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.”

- b. Yusuf Qardhawy dalam kitabnya *Fawaid Al-Bunuk* :¹¹⁸

فَوَائِدُ الْبُنُوْكَ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فَوَائِدُ الْبُنُوْكَ)

“Bunga bank adalah riba yang diharamkan.”

- c. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islamy* :

¹¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Buhutsun Fi Al-Riba*, (Beirut : Darul Fikr Al Arabi, t.t.), h. 15

¹¹⁸ Yusuf Qardhawy, *Fawaid Al-Bunuk*, (Kairo : Darul Mihwah, 1994), Cet 2, h. 29

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرَبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رَبَا النَّسِيبَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَوْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِفْرَاضُ وَالْإِفْتِرَاضُ وَإِنَّ مَضَارَّ الرَّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرَّبَا، وَإِثْمُهَا كِائِمُهُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi’ah, baik bunga tersebut rendah ataupun berganda. (hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberkan utang (pinjaman).... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman allah swt Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah : 278-279).¹¹⁹

6. Dampak Bunga Bank

Terlepas dari haram dan tidaknya bunga bank, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbankan yang menerapkan bunga sebagai sistemnya, terdapat beberapa kelemahan, diantaranya :¹²⁰

- a. Merupakan penyebab munculnya krisis ekonomi. Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah tumbangnya beberapa Bank Konvensional yang diakibatkan *negative spread*. *Negative spread* merupakan kondisi dimana bunga yang dibayarkan melebihi jumlah pendapatan yang diterima bank. Hal tersebut terjadi karena bank masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan bunga kepada para nasabahnya, walaupun usaha yang dibiayai mengalami kerugian.¹²¹
- b. Mengesampingkan usaha sektor riil. Bank mempunyai kewajiban membayarkan bunga kepada para deposan. Disamping hal tersebut bank juga harus mengelola uang para deposan agar bunga yang diberikan kepada deposan lebih kecil daripada pendapatan yang

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 48

¹²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 8-9.

¹²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 10

diterima bank. Oleh karena itu, bank lebih cenderung memilih usaha yang memiliki kadar paling minimal dalam risiko, atau bahkan tanpa risiko sekalipun. Bank lebih sering memainkan dananya di pasar uang, dengan meminjamkannya kepada bank lain atau menempatkannya di Bank Indonesia dengan standar bunga terendah seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang hampir tidak mempunyai risiko sekalipun. Bank baru mau melempar dananya ke sektor riil jika tingkat keuntungan yang diperoleh bank lebih tinggi daripada suku bunga SBI.

- c. Menciptakan budaya malas. Menabung di bank merupakan budaya yang paling digemari bagi nasabah yang banyak uang. Orang lebih memilih mendepositkan uangnya dengan pendapatan bunga tetap pada setiap bulanya, daripada membuka usaha sendiri yang kemungkinan masih mempunyai risiko.
- d. Memperlebar jarak antara si miskin dan si kaya.¹²²

Patut disadari memang dampak tersebut tidak bisa langsung dirasakan seketika oleh masyarakat. Karena implikasi negatif tentang bunga berjalan secara mikro, dan akan terasa secara makro dalam jangka waktu yang relatif panjang dengan kadar kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini merupakan kesempatan bagi perbankan syariah untuk tampil menjawab tantangan tersebut, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbankan yang menerapkan bunga sebagai sistemnya.

¹²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 11

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PENDAPAT KAUM SANTRI DESA BRABO
TENTANG BANK KONVENSIONAL

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis Desa Brabo

Letak Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan secara administratif dibatasi oleh 4 wilayah pada sisi-sisinya, diantaranya :

- a. Di sisi sebelah utara, Desa Brabo berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu.
- b. Di sisi sebelah selatan, Desa Brabo berbatasan dengan hutan lindung milik negara.
- c. Di sisi sebelah timur, Desa Brabo berbatasan dengan Desa Ngetuk Dan Desa Tanggung Kecamatan Tanggunharjo.
- d. Di sisi sebelah barat, Desa Brabo berbatasan dengan Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo.¹²³

Jumlah penduduk Desa Brabo Per tahun 2020 adalah 5459 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari dari 2759 laki-laki dan 2700 perempuan yang terbagi menjadi 33 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).

Tabel I : Rekapitulasi Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin¹²⁴

No	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	RW 1	797	803	1600
2	RW 2	932	890	1822
3	RW 3	1029	1006	2035
4	RW 4	1	1	2
5	Jumlah	2759	2700	5459

¹²³ Wawancara dengan Agus Setiono (Sekretaris Desa), 22 Mei 2020.

¹²⁴ Data Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 18 Mei 2020.

Desa Brabo memiliki total luas wilayah 456.95 Ha. dan memiliki 3 Dusun, yaitu :

- a. Dusun Dukoh
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Cangkring¹²⁵

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Brabo sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan hari depan agar lebih baik melalui lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan yang ditempuh berbeda tingkatan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing, juga sesuai dengan kemampuan daya fikir dan persepsi masyarakat tentang ilmu pengetahuan.¹²⁶ Berikut fasilitas lembaga pendidikan formal yang menunjang pendidikan di Desa Brabo :

Tabel II : Fasilitas Lembaga Pendidikan di Desa Brabo¹²⁷

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	3
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	1
8	Perguruan Tinggi	1

Selain itu, masyarakat Brabo juga memepelajari ilmu agama, bahkan bisa dikatakan, masyarakat Brabo sangat mementingkan

¹²⁵ Wawancara dengan Agus Setiono (Sekretaris Desa), 22 Mei 2020.

¹²⁶ Wawancara dengan Nur Rokhim, S. Ag. (Kepala Desa Brabo), 18 Mei 2020

¹²⁷ Data Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Brabo 2020.

pendidikan agama, meski tidak mengesampingkan pendidikan umum.¹²⁸ Kegiatan belajar agama (*ngaji*) ini biasanya dilaksanakan di pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid yang ada di Desa Brabo itu sendiri.

Hingga saat ini, seiring dengan majunya jaman dan berkembangnya dunia pendidikan, di Desa Brabo telah tumbuh beberapa Pondok Pesantren. Adapun pondok-pondok pesantren yang ada di Brabo sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, diasuh oleh KH. Muhammad Shofi Al Mubarak
- b. Pondok Pesantren An Nashriyah, diasuh oleh KH. Muhammad Labib
- c. Pondok Pesantren At Taufiiqiyah, diasuh oleh KH. Dhofir Syafi'i
- d. Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan, diasuh oleh K. Nurhadi
- e. Pondok Pesantren As Syafi'iyyah, diasuh oleh K. Rohwan¹²⁹

Sesuai dengan julukannya sebagai kampung santri, Desa Brabo mempunyai 5 pondok pesantren. Proses pendidikan ini berjalan dengan manajemen yang professional, sehingga kualitas dan kuantitasnya diketahui secara pasti.

3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Brabo adalah masyarakat yang sangat plural dalam pekerjaan atau profesinya. Terdapat berbagai macam pekerjaan atau profesi yang banyak digeluti oleh sebagian masyarakat. Namun dari berbagai jenis pekerjaan atau profesi, terdapat satu pekerjaan yang paling mendominasi di antara lainnya, yaitu petani. Kebanyakan masyarakat Brabo adalah petani. Struktur dan relief tanah yang sangat

¹²⁸ Wawancara dengan Nur Rokhim, S. Ag. (Kepala Desa Brabo), 18 Mei 2020

¹²⁹ Data Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Brabo 2020.

subur, membuat masyarakat Desa Brabo lebih memilih petani sebagai mata pencahariannya.

Dalam mengolah dan merawat tanamannya di ladang, biasanya masyarakat Brabo memanfaatkan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut di antaranya adalah sebagai penyedia modal dan sebagai penyalur modal. Kebanyakan masyarakat Brabo menjadi nasabah di Bank BRI Kapung Kecamatan Tanggunharjo. Tercatat hampir 60% masyarakat Brabo menjadi nasabah di bank tersebut.¹³⁰

Table III : Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan¹³¹

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	620.	510.	1 130.
2	Mengurus Rumah Tangga		198.	198.
3	Pelajar/Mahasiswa	555.	462.	1 017.
4	Pensiunan	2.	1.	3.
5	Pegawai Negeri Sipil	7.	4.	11.
6	Tentara Nasional Indonesia	4.		4.
7	Kepolisian RI	2.		2.
8	Perdagangan	4.	12.	16.
9	Petani/Pekebun	888.	1 022.	1 910.
10	Peternak		1.	1.
11	Industri	2.	1.	3.
12	Konstruksi	8.		8.
13	Transportasi	1.	2.	3.
14	Karyawan Swasta	300.	204.	504.
15	Karyawan BUMN	3.		3.
16	Karyawan Honoror	1.		1.
17	Buruh Harian Lepas	3.		3.
18	Buruh Tani/Perkebunan	4.	4.	8.
19	Tukang Batu	5.		5.
20	Seniman	1.		1.
21	Ustadz/Mubaligh	1.	1.	2.
22	Dosen	1.		1.
23	Guru	25.	15.	40.
24	Bidan		1.	1.
25	Sopir	2.		2.

¹³⁰ Wawancara dengan Nur Rokhim, S. Ag. (Kepala Desa Brabo), 18 Mei 2020

¹³¹ Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan, 18 Mei 2020.

26	Pedagang	4.	2.	6.
27	Perangkat Desa	7.		7.
28	Wiraswasta	309.	259.	568.
29	Lainnya		1.	1.
JUMLAH		2 759.	2 700.	5 459.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sesuai dengan julukannya sebagai “Kampung Santri”, masyarakat Brabo secara keseluruhan beragama Islam. Adapun jumlah prasarana rumah ibadah ada dua (dua) masjid, 27 (duapuluh tujuh) mushola, dan 5 (lima) pondok pesantren.

Mengenai kegiatan keagamaan yang masih berjalan bahkan dilestarikan sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Mengaji di pondok-pondok pesantren setiap harinya.
- b. Membaca sholawat *simtut dhuror* setiap malam Jum’at kliwon.
- c. Membaca sholawat *burdah* setiap malam Jum’at pahing.
- d. Mujahadah setiap malam Selasa.
- e. Ziarah *ngirim ahli kubur* dengan membaca tahlil dan Alqur’an Surat Al-Ikhlash, dan lain-lain.
- f. Jamaah manaqib keliling rumah.
- g. Jamaah yasinan keliling rumah.
- h. Jamaah tahlil keliling rumah.¹³²

5. Kondisi Sosial Kebudayaan

Budaya di Desa Brabo masih sangat kental. Dalam hal ini dapat dilihat dari setiap bulan *Apit* (Jawa), selalu dilaksanakan kegiatan peringatan sedekah bumi/*merti* Desa yang mana dalam kegiatan tersebut

¹³² Data Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Brabo 2020.

masyarakat secara swadaya gotong royong dengan dukungan biaya dari APBD Desa mengadakan sedekah bumi menurut adat di desa, yaitu Tasyakuran dengan mengadakan Pengajian Akbar.¹³³

B. Wacana Bunga Bank Konvensional Menurut Masyarakat Desa Brabo

Seperti disebutkan dalam tabel di atas, bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Brabo adalah bertani. Dengan relief dan kontur tanah yang kering, sangat pas untuk ditanami tanaman seperti jagung, tembakau, sawi, dll. Hal tersebut merupakan faktor yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan mitra hubungan dengan dunia perbankan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Brabo, Nur Rokhim, biasanya masyarakat meminjam uang di bank itu musiman, yaitu meminjam modal untuk keperluan menanam dan merawat tanamannya, di samping sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Biasanya masyarakat meminjamnya di Bank BRI Kapung, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, karena dinilai lebih dekat. Berbeda dengan Bank Syariah yang ada di Mranggen atau Semarang yang jaraknya lumayan cukup jauh.

Di samping jauh dari perbankan syariah, masyarakat Desa Brabo juga kurang mengetahui terhadap Bank Syariah. Mereka tidak paham bahwa ada bank yang sistem dan mekanisme akadnya termanifestasi dari agama yang mereka anut. Mungkin, seandainya mereka tahu dan paham terhadap sistem dan mekanisme bank syariah, masyarakat pasti akan tertarik untuk bermitra hubungan atau bermitra usaha dengan perbankan syariah. Hal tersebut tidak bisa terlepas karena Desa Brabo *masyhur* dengan jargonya “Kampung Santri”.

Meskipun Desa Brabo menyanggah status sebagai “Kampung Santri”, tidak menutup kemungkinan jika masih ada masyarakat yang kurang mengetahui kaitannya dengan perbankan syariah. Di samping sebagai

¹³³ Data Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Brabo 2020.

gagasan yang di usung oleh kaum revivalis Islam, dan sebagai produk yang cukup baru di Indonesia, mekanisme akad yang terlalu rumit juga menjadi penyebab kurang begitu pahamnya masyarakat terhadap Bank Syariah. Nur Rokhim mengatakan :

“Pernah dulu ada sosialisasi terkait bank syariah, namun hanya sekali atau dua kali, dan itu dirasa kurang intens terhadap efektivitas pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah”.

Berangkat dari hal tersebut, masyarakat Desa Brabo kemudian menggunakan jasa perbankan konvensional untuk mencukupi kebutuhan dan usaha mereka. Mereka sendiri mengatakan bahwa hal tersebut sudah masuk kadar *dhorurot*, sebab jika mereka meminjam kepada tetangganya, maka akan timbul sedikit rasa *pekewuh*, lantaran dengan mereka meminjam, maka secara tidak langsung mereka akan mencegah tetangganya itu untuk menggunakan uangnya, karena uangnya akan dipinjam olehnya. Kemudian, mengenai praktik yang dilakukan masyarakat selama ini, mereka hanya mengikuti Kaum Santri, atau Kaum Santri di Desa Brabo tidak melarang praktik yang masyarakat jalankan.

Namun, Nur Rokhim tetap berupaya untuk membangun BUMDES berupa KSPPS atau BMT di Desa Brabo. Sebab, masyarakat jika sudah meminjam di perbankan konvensional, dan ketika sudah habis masa jatuh temponya, kemudian masyarakat belum punya modal untuk segera melunasi angsurannya itu, masyarakat biasanya langsung memilih jalan pintas, yaitu dengan meminjam dana pada rentenir, yang menurut Nur Rokhim sendiri, bunga yang dibebankan rentenir sangatlah besar, sehingga dapat memberatkan masyarakat. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh Nur Rokhim.

Kemudian, mengenai fatwa MUI yang sifatnya *volunteer*, Nur Rokhim tetap berupaya untuk mengikuti fatwa dari MUI. Sebab itulah Ia ingin mendirikan BUMDES berupa KSPPS atau BMT di desanya. Jika suatu hukum terdapat ketentuan yang sesuai dengan agama yang kita jalani, mengapa tidak untuk menaatinya. Karena bagaimanapun, fatwa MUI lahir

dari hasil kerja keras para dewan fatwa yang mengupayakan dan menjamin bahwa transaksi yang kita jalankan sudah di legalisasi oleh syara’.

Nur Rokhim juga menampik jika ada orang yang mengatakan bahwa “syariah” yang disandang oleh perbankan syariah hanyalah embel-embel saja. Karena sebetulnya kita itu kurang mengetahui saja terkait mekanisme dan sistem yang dijalankan oleh bank syariah. Di samping merupakan produk baru, Bank Syariah juga sudah ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang akan mengawasi terhadap kesyariahan Bank Syariah. Namun jika ternyata ditemukan indikator yang tidak sesuai dengan syariah, jangan langsung mengecap bahwa syariah hanya embel-embel saja. Karena bagaimanapun itu adalah hasil usaha keras para ulama kontemporer untuk mengimplementasikan ajaran Islam pada dunia modern.¹³⁴

C. Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Terhadap Bungan Bank

Terdapat banyak sekali pengertian tentang makna santri yang disebutkan dalam bab dua. Namun, dalam hal ini penulis akan membatasi makna santri, sehingga dalam pembahasan tidak menimbulkan multitafsir tentang makna santri yang dimaksud. Santri yang dimaksud oleh penulis tidak hanya mencakup pengertian bagi seseorang yang belajar kepada kiainya di pondok pesantren, lebih dari itu, santri yang dimaksud adalah seseorang yang dulunya pernah belajar di pondok pesantren, kemudian merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah dipelajarinya itu.

Selain itu, karena santri identik dengan kitab kuning yang Berbahasa Arab, maka santri yang dimaksud adalah santri yang mampu membaca kitab kuning dan memahaminya kemudian merefleksikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pula, santri yang dimaksud adalah santri yang mondoknya lebih dari sepuluh tahun. Sehingga pengetahuannya tentang agama tidak diragukan lagi. Walaupun sepuluh tahun di sini bukan ukuran mutlak bagi semua orang.

¹³⁴ Wawancara dengan Nur Rokhim, S. Ag. (Kepala Desa Brabo), 18 Mei 2020

Kontroversi mengenai status bunga Bank Konvensional, apakah termasuk dalam katagori riba sebagaimana diharamkan dalam Alqur'an dan Hadist, atau tidak termasuk klasifikasi riba alias halal. Sejauh ini, pembahasan mengenai status bunga bank telah menimbulkan kontraperspektif antar ulama' dan para cendekiawan muslim. Perbedaan tersebut telah menimbulkan para ulama terbelah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mengharamkan, dan golongan yang menghalalkan. Dan bahkan ada juga golongan *syubhat*, yakni golongan yang berdiri di antara halal dan haram, tetapi lebih condong ke haram. Namun hal tersebut tidak bisa menggoyahkan dan mematahkan klausa bahwa *Islam rahmatan lil alamin*, dan perbedaan ulama' adalah rahmat dan niscaya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa Kaum Santri di Desa Brabo yang menjadi *masyayikh* sekaligus kiai bahkan pengasuh pondok pesantren. Terdapat juga pendapat atau persepsi dari Kaum Santri dari kalangan pedagang, pengusaha, petani, dan bisnis, serta juga dipaparkan pendapat dan persepsi dari pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojut Tholibin, yang secara khusus merupakan lembaga yang menangani isu-isu keagamaan kontemporer.

1. KH. Muhammad Shofi Almubarak (Pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin)

KH. Shofi Mubarak merupakan alumni Ma'hadul Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an (MUS-YQ) Kudus, asuhan KH. Arifin Fanani, Pesantren Al Munawwir, Krapyak Yogyakarta asuhan KH. R. Muhammad Nadjib, Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul Yogyakarta asuhan KH. Mufid Mas'ud, Alm. dan Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur asuhan KH. Abdullah Kafabihi. Ia merupakan pengasuh ketiga Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, setelah kakek dan ayahnya, yaitu K. Syamsuri Dahlan, Alm. dan KH. Ahmad Baedlowi Syamsuri, Alm. Selain itu, ia juga aktif mengajar di Madrasah Muhadloroh Sirojuth Tholibin dan Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum.

Mengenai status hukum bunga bank, ia mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan secara subjektif dan pandangan secara obyektif. Secara subjektif Shofi berpendapat bahwa hukum bunga Bank Konvensional adalah haram. Shofi mengasumsikan bunga bank layaknya seperti riba yang diharamkan di dalam Alqur'an dan juga yang tertulis dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Namun, secara objektif Shofi mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah *tafshil*, tergantung situasi dan kondisi yang dialami nasabah. Bahkan Shofi memperbolehkan perilaku menggunakan jasa Bank Konvensional dengan berlandaskan pada kaidah berikut :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib”

Misalnya menyambung hidup dan menafkahi anak istri hukumnya adalah wajib. Kemudian setelah berusaha semampunya seseorang masih belum mampu membiayai kebutuhan keluarganya. Satu-satunya cara yang bisa ia tempuh hanya dengan pinjam ke perbankan, karena jika ia meminjam kepada tetangganya terselip rasa *pekewuh*. Dalam hal ini, meminjam uang di perbankan maka hukumnya wajib.

Shofi menambahkan jika seumpama hanya Bank Konvensional yang mampu membantu kebutuhan ekonomi mereka, maka hukum menggunakan jasa Bank Konvensional adalah boleh. Hal tersebut juga termasuk transaksi yang ada didalamnya, seperti simpan pinjam, kredit, deposito, dan lain-lain. Namun Shofi tetap menganjurkan agar sebaiknya menggunakan bank yang berlabel syariah saja. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk di dalamnya adalah bunga yang tertulis haram di dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004.

Walaupun secara obyektif Shofi tidak melarang menggunakan jasa Bank Konvensional tetapi Shofi tetap menganjurkan untuk

menggunakan perbankan berlabel syariah. Shofi juga mengupayakan akan mendirikan perbankan berlabel syariah, agar masyarakat Brabo terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi. Hal tersebut dilakukannya karena Shofi terinspirasi KSPPS Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur yang didirikan oleh Kaum Santri Pondok Pesantren Sidogiri.

Dilansir dari laman keuangan.co.id pada tahun 2017 KSPPS tersebut telah mengumpulkan dana sebesar 2,4 T yang diperoleh dari simpan pinjam warga di sekitar Pondok Pesantren Sidogiri. Angka tersebut sungguh sangat fantastis pada KSPPS yang muncul dari embrio pondok pesantren.

Oleh karena hal tersebut, Shofi ingin segera merealisasikan agar KSPPS layaknya seperti di Pesantren Sidogiri secepatnya bisa berdiri di lingkungan pesantrennya. Hal tersebut sudah dimulainya dari sesuatu yang paling sederhana, misalnya koperasi pondok pesantren yang membuka jasa layanan tabungan bagi santri.¹³⁵

2. KH. Muhammad Labib (Pengasuh Pondok Pesantren An Nashriyyah)

KH. Muhammad Labib merupakan alumni Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin, Jragung Karangawen Demak, asuhan KH. Marwan, Alm. dan Pesantren Hidayatul Qur'an, Kalibeber Wonosobo, asuhan KH. Ahsin Wijaya. Ia merupakan pengasuh kedua Pondok Pesantren An Nashriyyah setelah ayahnya KH. Abdul Wahab Idris, Alm. Selain itu, ia juga aktif mengajar di Madrasah Aliyah Tajul Ulum dan Madrasah Diniyyah Awaliyyah Tajul Ulum.

Mengenai bunga bank, ia memandang jika pemberlakuan bunga berada di luar akad maka hukumnya adalah halal. Bunga berada di luar akad maksudnya adalah transaksi yang dilakukan tidak menekankan bunga sebagai alat untuk mencari keuntungan. Artinya jika bunga tidak

¹³⁵ Wawancara dengan KH. Muhammad Shofi Almubarak (Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin), 18 Februari 2020

bertujuan mengambil keuntungan maka hukumnya boleh. Ia menambahkan bunga bisa jadi halal jika di siasati dengan model seperti berikut :

“Seorang nasabah hendak meminjam dana, kemudian datang ke Bank Konvensional dengan tujuan ingin meminjam modal. Sebelum menerima dana pinjaman, nasabah tersebut sudah tahu nominal besaran bunganya sekaligus jumlah pembayaran sepenuhnya jika hendak mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, nasabah harus bertanya kepada *Teller* bank terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Lalu nasabah tersebut pulang dulu. Lalu di hari selanjutnya nasabah tersebut kembali lagi ke bank untuk meminjam uang dengan nominal dan besaran bunga yang sudah ia ketahui sebelumnya. Nanti akadnya akan seperti akad yang berlaku pada transaksi *murabahah*”.

Jadi nanti nasabah sudah mengetahui nominal bunga sekaligus jumlah keseluruhan dana yang ia pinjam dan yang ia harus kembalikan pada saat jatuh tempo. Dengan model tersebut maka bunga seperti yang disebutkan dalam fatwa MUI berada di luar akad, sehingga tidak memenuhi kriteria-kriteria riba.

Kemudian Labib menambahkan, dalam melakukan transaksi pada perbankan konvensional, jika memang masih samar tentang legalisasi hukum Islam terkait praktik tersebut, Labib menganjurkan untuk ditinggalkan saja. Labib berpedoman pada hadist berikut :

دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu”.

Tapi kalau memang keadaannya *dhorurot* dan tidak ada jalan lain disertai dengan alasan-alasan tertentu, maka dalam hal ini boleh menggunakan Bank Konvensional.

Labib juga tidak menyangkal bahwa label syariah yang melekat pada perbankan yang berasaskan syariat Islam hanya label atau tameng

saja untuk menggaet nasabah khususnya yang beragama Islam. Pasalnya dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, bahkan dalam suatu keadaan besaran bunga yang diberlakukan Bank Syariah lebih besar daripada bunga yang diberlakukan pada Bank Konvensional. Ia menambahkan penyebab lainnya, yaitu Bank Syariah yang berada di Indonesia bisa dikatakan masih seumur jagung. Namun ia tetap mengapresiasi dan mendukung penuh perbankan syariah untuk berkembang lebih baik. Bagaimanapun itu keadaanya, jika memang perbankan syariah merupakan solusi untuk keluar dari hal yang bersifat *ribawi*, maka itu perlu di apresiasi.¹³⁶

3. K. Nurhadi (Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan)

K. Nurhadi merupakan alumni Pondok Pesantren Al Maarif, Pilangwetan Kebonagung Demak, asuhan KH. Masruchin, dan Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabo Tanggunharjo Grobogan, asuhan KH. Ahmad Baedlowi Syamsuri, Alm. Ia merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan. Selain itu, ia juga aktif mengajar di Madrasah Aliyah Tajul Ulum, Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum, dan Madrasah Muhadloroh Sirojuth Tholibin.

Mengenai status bunga bank, Nurhadi mengatakan bahwa hukum bunga Bank Konvensional memiliki tiga macam : *Pertama* adalah halal, jika kredit tersebut digunakan untuk usaha yang produktif, mempunyai nilai profit tinggi dan tidak ada unsur eksploitasi di dalam penerapan bunga tersebut. *Kedua* adalah haram, jika penerapan sistem bunga hanya berorientasi pada keuntungan dan kredit digunakan untuk perilaku konsumtif. Dan yang *Ketiga* adalah *syubhat*, jika dalam praktiknya terdapat unsur *dhorurot* atau keterpaksaan oleh nasabahnya.

¹³⁶ Wawancara dengan KH. Muhammad Labib (Pengasuh Pondok Pesantren An Nashriyyah), 22 Februari 2020

Nurhadi mengatakan bahwa bunga di perbankan konvensional tidak sepenuhnya haram, karena nominal bunga yang diterapkan masih relatif kecil. Artinya nominal bunga tersebut belum sepenuhnya mencapai unsur *ad'afan mudha'afa*. Hal tersebut berbeda dengan praktik rentenir yang membebankan bunga dengan nominal yang sangat tinggi. Berangkat dari hal tersebut Nurhadi mengatakan bahwa rentenir hukumnya adalah haram, karena telah mencapai unsur *ad'afan mudha'afa*.

Nurhadi menambahkan jika ada sesuatu berkaitan dengan uang, maka sesuatu tersebut sifatnya krusial. Bahkan jika hendak meminjam dana dari tetangganya terdapat sedikit rasa *pekewuh* terhadap tetangga yang hendak dipinjam. Oleh karena itu Nurhadi mengatakan jika merasa tidak enak terhadap tetangga maka hanya bank lah yang menjadi solusinya. Namun Nurhadi tidak langsung memberi lampu hijau untuk meminjam di perbankan konvensional. Nurhadi menyarankan agar sebaiknya jangan sampai meminjam di perbankan konvensional, sebisa mungkin hal tersebut harus dihindari karena lebih memilih aman daripada menggunakan jasa perbankan konvensional yang terdapat unsur ribawi di dalamnya.

Tetapi kalau memang keadaanya *dhorurot* dengan alasan-alasan tertentu, misal : tidak ada cara lain kecuali hanya dengan meminjam dana di perbankan konvensional, maka hukumnya adalah boleh. Begitu juga dengan soal jarak perbankan syariah yang jaraknya relatif jauh, atau belum ada sama sekali perbankan syariah di daerah tersebut, seperti halnya Desa Brabo, maka meminjam dana di Bank Konvensional juga boleh.¹³⁷

4. KH. Abdurrahman (Masayikh Desa Brabo)

KH. Abdurrahman merupakan alumni Pondok Pesantren Al Murod, Suburan Mranggen Demak, asuhan KH. Ahmad Murodhi, Alm.

¹³⁷ Wawancara dengan K. Nurhadi (Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan), 22 Februari 2020

Sekarang ia sebagai *masayikh* di Desa Brabo, pengajar di Madrasah Muhadloroh Sirojuth Tholibin, dan juga Kepala Yayasan Tajul Ulum.

Abdurrohman mengatakan, jika melihat perilaku masyarakat yang masih menggunakan jasa perbankan terutama perbankan konvensional, Abdurrahman mengatakan bahwa kedua hal tersebut adalah saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat Desa Brabo dan perbankan adalah satu kesatuan yang membentuk sebuah tradisi yang sudah lama berjalan di masyarakat sejak munculnya perbankan konvensional. Hal tersebut tidak bisa dihindarkan pada bunga yang sebagian ulama bahkan Majelis Ulama Indonesia menghukuminya haram sebagaimana riba.

Abdurrahman menambahkan bahwa bunga yang diharamkan adalah bunga yang berlipat ganda. Jika riba yang diharamkan dalam Alqur'an adalah riba yang berlipat ganda, maka bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah boleh. Karena pada dasarnya bunga yang ditetapkan dalam Bank Konvensional tidaklah bunga yang berlipat ganda.

Namun Abdurrahman menganjurkan supaya menggunakan perbankan yang berlabel syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Karena bagaimanapun, bunga walaupun itu sedikit maka tetaplah bunga. Hal ini diungkapkan karena untuk berjaga-jaga agar terhindar dari perbuatan yang *dholim*. Sehingga tercipta kehidupan yang stabil dan seimbang antar semua golongan masyarakat.

Walaupun tidak dapat dielak bahwa dalam praktiknya, perbankan berlabel syariah masih belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi dengan adanya perbankan ini, diharapkan mampu mengikis perilaku-perilaku yang menjerumus pada perbuatan *ribawi*.

Selanjutnya, mengenai hukum dari perbankan konvensional yang menetapkan suku bunga sebagai alat untuk mencari keuntungan, hukum Islam dalam hal ini bersifat dinamis. Abdurrahman mengatakan jika memang tidak bisa dilepaskan dari perbankan konvensional dengan alasan tertentu, misal ; jauh dari jangkauan tempat tinggal, maka menggunakan Bank Konvensional adalah boleh karena alasan *dhorurot*. *Dhorurot* disini berlaku sampai kemudian muncul perbankan baru dengan label syariah pada tempat yang sebelumnya belum terdapat bank syariah. Hal tersebut seperti termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004.¹³⁸

5. K. Toha Muniri (Masayikh Desa Brabo)

K. Toha Muniri merupakan alumni Pondok Pesantren Al Falah, Ploso Mojo Kediri, yang sekarang diasuh oleh KH. Nurul Huda Jazuli. Selain sebagai *masayikh* Desa Brabo, ia juga mengajar di Madrasah Muhadloroh Sirojuth Tholibin, Madrasah Aliyah Tajul Ulum, dan juga sebagai Kepala Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum.

Toha Muniri mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah *tafshil*. Pertama hukumnya adalah halal (boleh). Pendapat ini didasarkan pada keseharian masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan jasa perbankan. Selain itu adanya perbankan juga menimbulkan kemaslahatan bersama antara nasabah dengan perbankan. Hubungan tersebut merupakan simbiosis mutualisme. Artinya disamping nasabah menerima keuntungan dan fasilitas yang diberikan oleh bank, bank juga menerima margin yang diberikan oleh nasabah. Margin tersebut termanifestasi dalam sebuah sistem yang disebut “bunga”. Toha Muniri mengaitkan pendapatnya yang pertama ini pada salah satu kaidah *ushul fiqh*, yaitu *masalah almursalah*. Karena jika dilihat dalam konteks

¹³⁸ Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Masayikh Desa Brabo), 22 Februari 2020

sekarang, keberadaan bank merupakan suatu keharusan bagi masyarakat.

Selanjutnya pendapat yang kedua adalah haram (tidak boleh). Pendapat ini didasarkan pada sistem bunga yang pada dasarnya terdapat unsur *ghoror* (penipuan) di dalamnya. Yaitu bank hanya mencari cuan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi nasabahnya. Bunga akan terus melilitnya jika semakin lama tidak kunjung dibayar. Toha Muniri mengungkapkan dalam hal ini, bank menerapkan sistem bunga sebagai alat untuk mengeksploitasi nasabahnya. Bank tidak peduli bagaimana kondisi nasabahnya, baik nasabah itu kaya ataupun miskin, bunga akan terus menjadi momok di telinga mereka.

Walapun dalam sistem bunga terdapat unsur *ghoror*, dan hanya dengan jalan tersebut nasabah mampu mendapatkan modal, maka dalam situasi inilah hukum Islam tampak dinamis dalam praktiknya. Jika memang terjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank, dan sudah mencapai pada posisi saling ridho jika terjadi kelebihan, maka dalam hal ini hukum menggunakan perbankan yang menerapkan bunga sebagai sistemnya adalah boleh. Pendapat tersebut ia dasarkan pada salah satu unsur jual beli *antarodhin* (saling meridhoi).

Toha Muniri menambahkan bahwa ia juga realistis terhadap teori yang mengatakan bahwa uang pada masa sekarang nilainya akan turun pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemberlakuan bunga juga harus realistis. Artinya presentasi bunga tidak melebihi kadar maksimal. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat unsur *ghoror* di mana terjadi eksplotasi yang dilakukan oleh bank pada nasabahnya. Jika nasabah masih saja ragu terhadap bunga yang dibayarkan, apakah sudah memenuhi kadar minimal atau malah melebihi kadar maksimal, maka dalam hal ini sebelum seseorang menjadi nasabah, maka di niati hibah terlebih dahulu, jika terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut secara

otomatis menjadi hibah oleh nasabah kepada bank. Namun dalam hal ini, perlu ditepati dulu syarat-syarat dan rukun hibah.¹³⁹

6. Muhammad Muslimin (Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojut Tholibin)

Muhammad Muslimin merupakan santri aktif di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin. Dalam struktur kepengurusan ia sebagai Sie. Huffadz, dan juga Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojut Tholibin. Selain itu, ia juga sebagai pengajar tetap di Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum.

Muslimin mengatakan bahwa masalah bunga adalah masalah klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi. Bagaimanapun yang namanya fikih itu pasti terdapat *khilafiyah* antar ulama. Sama halnya seperti dengan bunga, ada yang mengatakan bunga hukumnya haram karena telah memenuhi klasifikasi dan kriteria riba, ada juga yang mengatakan bunga hukumnya tidak haram karena tidak memenuhi klasifikasi riba sebagaimana diterangkan dalam Alqur'an dan Hadist.

Terlepas bagaimana hukum bunga sebenarnya, tetapi para ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan. Ulama yang mengharamkan bunga mengatakan riba adalah sesuatu yang haram, dan ulama yang menghalalkan bunga juga mengatakan bahwa riba adalah haram. Artinya, baik ulama (yang menghalalkan bunga) dan ulama (yang mengharamkan bunga) sama-sama sepakat tentang keharaman riba. Perbedaan antar keduanya terletak pada status bunga bank, apakah halal atautkah haram?.

Perbedaan pendapat mengenai status bunga itu tergantung dari sisi mana kita menilai. Jika melihat bunga dari sisi berlipat gandanya, maka bunga hukumnya haram. Namun, bunga dalam perbankan

¹³⁹ Wawancara dengan K. Toha Muniri (Masayikh Desa Brabo), 22 Februari 2020

konvensional bukanlah bunga yang berlipat ganda, akan tetapi bunga yang ditentukan oleh bank dengan nominal persen yang tidak melampaui batas unsur berlipat ganda. Dari sini muncul perbedaan pendapat antar ulama, apakah bunga yang diharamkan hanya bunga yang berlipat ganda saja? Atau bunga secara keseluruhan?.

Muslimin mengatakan bahwa tahap pengharaman riba itu sesuai dengan tahap pengharaman *khamr*. Jadi, *khamr* walaupun sedikit itu tetap diharamkan, begitupun dengan bunga (jika disamakan seperti riba), walaupun sedikit juga tetap diharamkan sebagaimana keharaman *khamr*. Tetapi, kalau melihat fenomena sekarang, di mana masyarakat Desa Brabo tidak bisa terlepas dari peran perbankan (khususnya perbankan konvensional), maka dalam hal ini Muslimin mengatakan, keadaan masyarakat telah sampai pada kriteria *dhorurot*. Artinya, melakukan transaksi dengan perbankan hukumnya boleh dengan alasan *dhorurot*. Selain *dhorurot*, inti dari muamalah adalah saling ridho (*an tararodhin*), maka transaksi apapun (kecuali transaksi yang sudah diharamkan secara syara') bila seseorang yang bertransaksi itu saling ridho, maka hukumnya boleh.

Selain *dhorurot* dan saling ridho, ada cara lain agar bunga bank bisa halal dan terbebas dari klasifikasi riba. Muslimin mengatakan yaitu dengan cara hibah. Artinya, sebelum dipastikan menjadi nasabah, bunga bank tersebut harus diniati sebagai hibah terlebih dahulu.

Lalu, jika menilai bunga dari sisi tambahannya, maka memang etika orang berpiutang seperti itu. Jika kita meminjam uang atau barang kepada orang lain, maka sebaiknya kita mengembalikan dengan jumlah lebih. Bahkan dulu Nabi Muhammad SAW pernah meminjam setengah *wasag*, kemudian mengembalikannya dengan satu *wasag*.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Muslimin (Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojut Tholibin), 21 Mei 2020.

7. KH. Zainal Arifin (Masayikh Desa Brabo dan Penjual Kitab)

KH. Zainal Arifin merupakan alumni Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabo Tanggunharjo Grobogan. Selama *nyantri*, ia merasakan dua periode pengasuh, yaitu K. Syamsuri Dahlan, Alm. dan KH. Ahmad Baedlowi Syamsuri, Alm. Selama *nyantri* pula, ia pernah menjabat sebagai Lurah Pondok Pesantren. Sekarang, selain sebagai *masayikh* di Desa Brabo, ia juga aktif mengajar di Madrasah Muhadloroh Sirojuth Tholibin, Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum, dan Madrasah Aliyah Tajul Ulum. Disamping itu, ia juga berprofesi sebagai penjual kitab dan buku-buku di depan rumahnya untuk menyediakan para santri dalam memenuhi kebutuhan media belajarnya.

Zainal Arifin mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah *syubhat*. Arifin belum berani mengatakan bahwa hukum bunga Bank Konvensional itu haram ataupun halal. Bisa dikatakan haram karena MUI mengatakan seperti itu, dan bisa juga dikatakan halal karena kehidupan manusia tidak bisa terpisahkan dari bank. Seperti halnya jika kita hendak mendaftar haji maka kita perlu jasa dari perbankan.

Contoh lain jika hendak membeli motor, maka dari pihak *dealer* akan menetapkan untuk pembayaran motornya tidak boleh dibayarkan secara tunai atau *cash*, melainkan pihak *dealer* akan menetapkan pembayaran motornya dibayarkan melalui angsuran per bulanya. Di samping untuk meringankan beban pembelinya, pihak *dealer* juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih jika pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur, lantaran pihak *dealer* menetapkan bunga dalam setiap angsurannya.

Namun Zanal Arifin realistis dengan teori uang sekarang akan berbeda nilainya di masa yang akan datang, karena suatu negara pasti mengalami inflasi di mana nominal mata uang negara tersebut akan

mengalami penurunan. Zainal Arifin juga mengatakan bahwa pembebanan bunga pada nasabah yang hendak melakukan kredit merupakan suatu administrasi dari transaksi.

Zainal Arifin menambahkan jika masih samar terhadap praktik bunga, maka sebelum menjadi nasabah suatu bank maka perlu di niatkan terlebih dahulu jika ada kelebihan bunga maka diniatkan untuk dihibahkan kepada perbankan tersebut.¹⁴¹

8. K. Amnan Latif (Pedagang Sembako dan Petani Tembakau)

K. Amnan Latif merupakan alumni Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Narukan Rembang, yang diasuh oleh KH. Khumaidi Shiddiq, Alm. Sekarang, selain sebagai pengajar di Madrasah Diniyyah Awaliyyag Tajul Ulum, ia juga berprofesi sebagai pedagang Sembako dan petani Tembakau di Desa Brabo.

Mengenai status bunga bank, Amnan menuturkan, jika melihat konteks dan realita yang terjadi di masyarakat, memang peran perbankan sangatlah penting. Terlebih bagi masyarakat Brabo yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, peran perbankan sangatlah penting bagi mereka. Amnan tidak bisa membayangkan betapa sulitnya jika hidup tanpa peran perbankan, khususnya bagi mereka yang kekurangan modal dalam mengerjakan ladangnya.

Amnan mengatakan, bahwa bunga yang diberlakukan oleh bank kepada masyarakat merupakan biaya atau modal bagi bank untuk menjalankan operasionalnya. Modal yang diperoleh dari bunga dialihkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan bank, misal ; menggaji karyawan, membayar listrik, membayar tagihan air, pengadaan alat tulis, media komputer dll. Semua kebutuhan tersebut salah satu biayanya diambil dari bunga yang dibayarkan oleh masyarakat kepada bank. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bank

¹⁴¹ Wawancara dengan KH. zainal Arifin (Masayikh Desa Brabo), 22 Februari 2020

menerapkan bunga sebagai sistem dalam menjalankan operasionalnya. Di samping itu, masyarakat pun juga merasa terbantu atas modal yang diperolehnya dari bank.

Selain itu, jika kita meminjam kepada tetangga atau kerabat dekat, maka timbul sedikit rasa sungkan yang mengganjal. Karena dengan kita meminjam dana kepada tetangga atau kerabat dekat, secara tidak langsung kita telah mencegah mereka untuk menggunakan dananya. Amnan pun pernah mengalaminya sendiri, tapi dalam hal ini ia berposisi sebagai pihak yang memberi pinjaman, lebih tepatnya Amnan meminjamkan BPKB motornya kepada seseorang untuk digadaikan di bank.

Amnan menceritakan bahwa ia pernah meminjamkan BPKB motornya kepada adiknya. Saat jatuh tempo, dan kebetulan adiknya belum membayarkan angsurannya, ada petugas bank datang ke rumahnya untuk menarik angsuran adiknya itu. Amnan tidak bisa mengelak, sebab yang tertulis di dalam BPKB itu adalah namanya. Tapi ia langsung menelpon adiknya dan menyuruh untuk segera membayar angsurannya tersebut. Dalam hal ini ia mengumpamakan kasusnya itu sama dengan mekanisme yang berlaku di dunia perbankan. Jika bank tidak menerapkan bunga, lantas bagaimana bank bisa beroperasi setiap hari.

Mengenai solusi yang dianjurkan oleh MUI melalui fatwanya, yaitu bermuamalah dengan bank syariah, yang dalam sistem operasionalnya menggunakan bagi hasil, Amnan mengatakan, bahwa bunga itu seperti bagi hasil. Bank memberikan modalnya kepada masyarakat untuk usaha, lalu atas keuntungan yang diperoleh, masyarakat membayarkan bunganya itu kepada bank. Ia menambahkan bahwa antara bagi hasil dengan bunga itu perbedaannya cukup tipis, bahkan ia mengatakan cuma berbeda dalam penyebutanya

Tetapi, walau bagaimanapun Amnan tetap mengapresiasi hadirnya perbankan syariah yang dalam pengoperasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Terhadap fatwa MUI yang

sifatnya volunteer pun, ia juga menganjurkan untuk tetap diikuti. Sebab fatwa MUI lahir dari para cendekiawan muslim yang spesialis dan ahli di bidangnya. Namun, jika melihat konteks masyarakat yang menggunakan Bank Konvensional, ia tidak langsung menyalahkannya. Sebab perdebatan tentang bunga bank merupakan suatu perbedaan pendapat para ulama, sehingga kita perlu menghargainya. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat dan niscaya.¹⁴²

9. Muhammad Shofi'i (Pengusaha Konter dan Bisnis Minuman Milagros).

Muhammad Shofi'i merupakan alumni Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Brabo Tanggunharjo Grobogan. Selama *nyantri* ia merasakan dua periode pengasuh, yaitu periode KH. Ahmas Baedlowi Syamsuri dan KH. Muhammad Shofi Mubarak. Selama *nyantri* pula, ia pernah menjabat sebagai Sie. Keamanan Pondok Pesantren. Sekarang, ia berprofesi sebagai pengusaha konter dan pebisnis minuman kesehatan Milagros.

Shofi'i mengatakan hukum bunga bank itu bermacam-macam, ada yang mengharamkan karena termasuk riba, dan ada yang menghalalkan karena tidak termasuk riba. Perbedaan pendapat ulama' sudah sepatutnya kita maklumi, namun kita harus memilah hendak mengikuti pendapat yang mana. Jika mengikuti pendapat yang haram, maka solusinya dengan menggunakan Bank Syariah, sebaliknya, jika mengikuti pendapat yang menghalalkan bunga bank, maka diperbolehkan memilih antara Bank Konvensional dengan bank syariah.

Islam merupakan agama yang dinamis, kedatangannya tak lain ialah hendak menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama-agama *samawi* atau agama-agama sebelum Islam sama-sama mengharamkan perbuatan riba. Karena dalam praktiknya, riba hanya menguntungkan satu pihak, merugikan di lain pihak. Para ulama' sepakat tentang status keharaman riba, tapi dalam memandang hukum

¹⁴² Wawancara dengan Amnan Latif (Pedagang Sembako dan Petani Tembakau), 29-05-2020.

bunga bank, mereka berbeda pendapat. Dalam situasi seperti ini mereka terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang menghalalkan.

Karena Islam merupakan agama yang dinamis, oleh karena itu, dalam memandang hukum bunga bank (jika memang bunga bank itu diharamkan), maka dalam hal ini Shofi'i mengatakan terdapat suatu keadaan di mana dengan keadaan tersebut umat Islam dapat melakukan sesuatu yang *syubhat* bahkan yang haram sekaligus. Dalam literatur klasik pesantren, keadaan tersebut ialah *dhorurat*. Tapi dalam *dhorurot* juga ada batasnya, yaitu *biqodril ma'khudi* (mengambil yang sekiranya cukup). Jika dalam melakukan tindakan yang haram tersebut dirasa sudah cukup, maka status *dhorurot* akan hilang dengan sendirinya.

Shofi'i mencontohkan, jika kita berada di tengah hutan dan tidak ada makanan yang kita makan (apabila tidak makan maka kita akan mati), maka dalam hal ini kita boleh memakan sesuatu (bahkan yang diharamkan sekaligus, seperti bangkai) yang sekiranya cukup untuk menyambung kehidupan. Tapi kadar *dhorurot* tersebut ada batasnya, yaitu sampai sekiranya cukup untuk mengisi kekosongan perut dan sudah tidak terasa lapar lagi.

Masyarakat Brabo adalah masyarakat tani yang siklus kehidupannya tidak bisa terlepas dari peran perbankan. Shofi'i menilai apa yang dilakukan oleh masyarakat sudah memenuhi kadar *dhorurot* sebagaimana tercantum dalam syariat. Namun, Shofi'i juga tidak setuju jika kadar *dhorurot* tersebut digunakan untuk meminjam pada rentenir atau *bank titil*. Karena bunga yang dibebankan oleh rentenir sangatlah tinggi, sehingga melampaui batas *ad'afan mudha'afa*. Di samping itu, masih juga ada perbankan konvensional di sekitar Desa Brabo, sehingga jika tidak meminjam modal pada rentenir pun bisa meminjam di bank-bank terdekat.¹⁴³

¹⁴³ Wawancara dengan Muhammad Shofi'i, (Pengusaha Konter dan Bisnis Minuman Milagros), 30-05-2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI KAUM SANTRI DESA BRABO TENTANG BUNGA BANK KONVENSIONAL

A. Analisis Persepsi Kaum Santri Desa Brabo

Persepsi dan pendapat Kaum Santri Desa Brabo tentang status bunga Bank Konvensional, kebanyakan mereka mengatakannya sebagai *tafshil* (diperinci). Layaknya dalam ilmu fikih pasti menimbulkan berbagai pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, atau di antara halal dan haram (*syubhat*). Begitupun dalam literatur klasik keislaman lain mengatakan : “*Perbedaan para ulama’ adalah rahmat dan niscaya*”.

Namun tidak serta merta mereka mengatakan *tafshil* lantaran tidak konsisten, melainkan karena mereka lebih menunjukkan hukum Islam yang bersifat dinamis, tidak statis, tidak kaku, tidak berat untuk dijalankan oleh siapapun, dan sesuai dengan tuntutan jaman.

Bagi mereka yang menghalalkan bunga bank, lantaran peran perbankan bagi kehidupan sangatlah penting. Perbankan memberikan modal bagi masyarakat yang hendak membuka peluang usaha. Di samping itu bank juga sebagai media pendorong bagi masyarakat agar mereka lebih produktif dalam berwirausaha. Dorongan tersebut terefleksikan melalui cara bank memberikan modal untuk membuka usaha mereka. Singkatnya, antara perbankan dan masyarakat telah terbentuk suatu simbiosis mutualisme yang tidak bisa terpisahkan.

Kemudian mengenai bunga bank, selain sebagai pendorong dalam membuka usaha, adanya bunga tersebut dibebankan kepada masyarakat lantaran tercipta rasa suka sama suka, atau dalam prinsip jual beli muamalah disebut “*antarhodin*”, saling ridho antar kedua belah pihak. Begitupun dengan masyarakat yang tidak keberatan terkait adanya bunga, dan sudah menjadi kesepakatan sebelumnya dengan pihak bank.

Namun, yang perlu menjadi catatan dalam hal ini, penentuan bunga dalam Bank Konvensional ternyata ada aturan mainnya. Bank tidak boleh

menentukan nominal bunga sampai melampaui batas maksimal yang telah ditentukan¹⁴⁴. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat unsur *ghoror* di mana terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh bank pada nasabahnya. Bank juga perlu mempertimbangkan untung-rugi terkait dengan usaha yang hendak dijalankan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menjalankan fungsinya sebagai media penilai terhadap usaha yang hendak dijalankan, apakah usaha tersebut akan berdampak positif dan menghasilkan laba yang banyak, atau sebaliknya.

Selain hal tersebut, bunga bank tidak bisa langsung dikatakan halal. Bunga bank akan halal jika modal yang diperoleh dari bank digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, seperti contoh di atas. Tetapi bunga bank hukumnya bisa menjadi haram jika modal yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Dalam hal ini Kaum Santri Desa Brabo memberikan status hukum haram, lantaran perilaku konsumtif itu layaknya perilaku yang menghambur-hamburkan uang, dan tidak menghasilkan apa-apa akibat dari tindakan itu sendiri.

Selanjutnya bagi mereka (kaum santri) ada juga yang mengatakan *syubhat*, alias terombang-ambing berada di tengah-tengah antara hukum halal dan haram. Atau dalam Bahasa kasarnya hukumnya tidak jelas, masih samar dan masih diperdebatkan antar ulama. Mereka mengatakan seperti itu lantaran bunga bank bisa haram karena terdapat unsur *ghoror*, sehingga akan tercipta eksploitasi pada masyarakat oleh bank. Di samping itu organisasi keagamaan lainya bahkan MUI mengatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram, karena telah memenuhi kriteria riba sebagaimana diharamkan dalam teks Alqur'an dan Hadist. Tetapi bunga bank juga bisa dikatakan halal jika memang keadaanya *dhorurot*, dan hanya dengan bank lah masyarakat dapat menyambung perekonomiannya.

Ada pula Kaum Santri yang mengatakan status bunga bank itu tergantung situasi dan kondisi yang dialami nasabah, bahkan cenderung

¹⁴⁴ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*, h. 11.

menghalalkannya. Mereka mengasumsikan pendapatnya ini dalam sebuah contoh kehidupan rumah tangga. Misalnya menyambung hidup dan menafkahi anak istri hukumnya adalah wajib. Kemudian setelah berusaha semampunya seseorang masih belum mampu membiayai kebutuhan keluarganya. Satu-satunya cara yang bisa ia tempuh hanya dengan pinjam ke perbankan, karena jika ia meminjam kepada tetangganya terselip rasa *pekewuh*. Dalam hal ini, meminjam uang di perbankan maka hukumnya wajib. Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib”

Jika memang masyarakat menghindari untuk tidak meminjam di Bank Konvensional, lalu masyarakat mengambil alternatif dengan meminjam kepada tetangga atau kerabat dekatnya, maka dalam hal ini pun pasti terselip rasa *pekewuh* atau tidak merasa enak dengan meminjam uang pada tetangganya. Karena dengan mereka meminjam, secara tidak langsung mereka mencegah orang lain untuk tidak menggunakan uangnya, lantaran uang tersebut akan dipinjam olehnya. Dan juga masyarakat juga realistis jika uang sekarang akan berbeda nilainya di masa mendatang. Oleh karena itu, atas dasar inilah Kaum Santri Desa Brabo mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah halal.

Perilaku-perilaku yang mereka (kaum santri) cerminkan dengan tidak melarang langsung masyarakat menggunakan jasa perbankan konvensional semata mereka lakukan lantaran dalam menjalankan roda kehidupan pasti akan menemukan apa yang disebut *dhorurot*. Memang makna riba dan bunga bank secara *harfiah* adalah sama, yaitu sesuatu yang bertambah. Namun secara istilah, keduanya jelas sangat berbeda, karena tambahan dalam riba berbentuk paksaan dan mengandung unsur *madharat*. Sedangkan tambahan di dalam bunga bank lebih berkonotasi netral, artinya tambahan secara suka rela dan tidak mendatangkan *madharat*, bahkan sebagai tambahan yang wajar.

Kaum Santri Desa Brabo mengatakan, sekalipun dalam keadaan *dhorurot*, pasti ada batasnya juga. Artinya kadar *dhorurot* yang diperoleh tidak sampai pada batas *biqodril ma'khudi* (mengambil yang sekiranya cukup). Jika dalam melakukan tindakan yang dianggap *dhorurot* tersebut dirasa sudah cukup, maka status *dhorurot* akan hilang dengan sendirinya. Tidak bisa walaupun *dhorurot* mereka lalu menggunakannya terus menerus.

Bunga yang dibebankan oleh pihak bank kepada nasabah sangat tidak memberatkan, bahkan nasabah sudah memperhitungkan untung ruginya ketika ingin meminjam uang di bank. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah jauh lebih banyak dibanding dengan besarnya bunga yang harus dibayarkan. Arti riba sebagaimana dijelaskan adalah tambahan secara kualitatif dan kuantitatif yang disertai adanya eksploitasi, *gharar*, dan *zulm*, sedangkan arti bunga adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Di samping itu bunga yang dipungut oleh bank digunakan untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan bank lainnya.

Kendati demikian, Kaum Santri Desa Brabo tidak serta merta langsung menghalalkan status bunga bank. Mereka mengatakan seperti itu lantaran jika memang keadaannya benar-benar *dhorurot*. Di samping itu, mereka (kaum santri) Desa Brabo juga memberikan beberapa alternatif, siasat atau manipulasi supaya bunga Bank Konvensional dapat menjadi halal sepenuhnya tanpa disertai unsur *dhorurot*.

Pertama, dengan menggunakan aplikasi seperti berikut :
“Seorang nasabah hendak meminjam dana, kemudian datang ke Bank Konvensional dengan tujuan ingin meminjam dana. Sebelum menerima dana pinjaman, nasabah tersebut sudah tahu nominal besaran bunganya sekaligus jumlah pembayaran sepenuhnya jika hendak mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, nasabah harus bertanya kepada *Teller* bank terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Kemudian nasabah tersebut pulang dulu. Lalu di hari selanjutnya nasabah tersebut kembali

lagi ke bank untuk meminjam uang dengan nominal dan besaran bunga yang sudah ia ketahui sebelumnya. Nanti akadnya akan seperti akad yang berlaku pada transaksi murabahah”.

Jadi nanti nasabah sudah mengetahui nominal bunga sekaligus jumlah keseluruhan dana yang ia pinjam dan yang ia harus kembalikan pada saat jatuh tempo. Dengan model tersebut maka bunga seperti yang disebutkan dalam fatwa MUI berada di luar akad, sehingga tidak memenuhi kriteria-kriteria riba.

Kedua, sebelum seseorang menjadi nasabah, maka di niat hibah terlebih dahulu, jika terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut secara otomatis menjadi hibah oleh nasabah kepada bank. Namun dalam hal ini, perlu ditepati dulu syarat-syarat dan rukun hibah. Dan juga perlu memilih bank yang statusnya negeri bukan bank swasta. Artinya jika suatu waktu terdapat kelebihan bunga, maka kelebihan tersebut akan masuk ke dalam kas negara, tidak ke kantong pribadi dan kroninya.

Ketiga, jika memang masih samar tentang legalisasi hukum Islam terkait praktik tersebut, mereka (kaum santri) menganjurkan untuk ditinggalkan saja. Hal tersebut sesuai pada hadist berikut :

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu”.

Tapi kalau memang keandaanya *dhorurot* dan tidak ada jalan lain disertai dengan alasan-alasan tertentu, maka dalam hal ini boleh menggunakan Bank Konvensional.

Terlepas dari beberapa kriteria dan faktor-faktor yang dipaparkan di atas, Kaum Santri Desa Brabo sangat mendukung terhadap berkembangnya perbankan berlabel syariah. Mereka berharap dengan adanya perbankan tersebut, transaksi-transaksi yang kini masih diperdebatkan oleh para cendekiawan dan ilmuwan muslim terkait status

bunga bank, dapat terjawab dan mampu membawa ke arah Islam yang lebih progresif.

Pula, Kaum Santri Desa Brabo juga menganjurkan agar menggunakan perbankan syariah dan bahkan ada yang ingin mendirikan. Hal ini semata mereka lakukan untuk berjaga-jaga dan mencari yang aman-aman saja. Artinya, jika perbuatan yang kita lakukan sudah di legalisasi oleh syariah, maka tentu akan membawa diri kita pada ketenangan dalam batin dan jiwa. Karena apa yang kita perbuat sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ditentukan oleh syara'.

Kemudian ada pula pendapat dan persepsi dari Pengurus Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Sirojut Tholibin yang mengatakan bahwa status bunga merupakan permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi. Bagaimanapun yang namanya fiqh itu pasti terdapat *khilafiyah* antar ulama. Sama halnya seperti dengan bunga, ada yang mengatakan bunga hukumnya haram karena telah memenuhi klasifikasi dan kriteria riba, ada juga yang mengatakan bunga hukumnya tidak haram karena tidak memenuhi klasifikasi riba sebagaimana diterangkan dalam Alqur'an dan Hadist.

Perbedaan pendapat tersebut tergantung dari sisi mana kita menilai. Jika menilai dari sisi berlipat gandanya, maka bunga bukanlah sesuatu yang berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan di atas, penentuan suku bunga itu ada aturan mainnya. Lalu, jika menilai bunga dari sisi tambahannya, maka memang etika orang berpiutang seperti itu. Bahkan dulu Nabi Muhammad pernah meminjam setengah *wasaq* kemudian mengembalikannya dengan satu *wasaq*.

Selain itu, inti dari muamalah adalah *antarodhin* (saling ridho). Jadi, walaupun terdapat kelebihan baik itu sedikit atau berlipat ganda tidaklah mengapa. Karena inti dari muamalah adalah saling ridho. Saling ridho yang dimaksud adalah dengan mengiklaskan kelebihan dalam suatu transaksi untuk dihibahkan.

Setelah melihat penjelasan tentang bunga bank atau perilaku masyarakat yang menggunakan bunga bank, maka dapat di klasifikasikan menjadi tiga macam. Yaitu pertama klasifikasi halal lantaran dalam praktiknya masyarakat didasari rasa saling ridho dan tidak bisa terpisahkan dari peran perbankan. Kedua, haram lantaran bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi unsur riba sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an dan Hadist, bahkan juga Fatwa MUI. Ketiga, syubhat lantaran dalam praktiknya didasari unsur *dhorurot* atau keterpaksaan.

Kemudian jika dikaitkan dalam teori persepsi maka sikap Kaum Santri Desa Brabo termasuk katagori jenis persepsi yang dipelajari. Persepsi ini merupakan persepsi yang terbentuk dari individu yang mempelajari sesuatu dari lingkungan sekitar. Sesuatu tersebut bisa dari kebudayaan dan kebiasaan yang dilakukan orang oleh teman-teman, keluarga atau orang lain. Bentuk persepsi ini berupa pikiran, gagasan, tanggapan, ide, dan keyakinan yang dipelajari dari orang lain.

Dalam hal ini perilaku masyarakat Desa Brabo merupakan objek atau stimulus yang dipersepsikan. Kemudian Kaum Santri Desa Brabo merupakan pihak yang menilai atau mempelajari perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat Desa Brabo yang menggunakan jasa perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam. Karena dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, bahwa bunga yang terdapat di dalam Bank Konvensional merupakan salah satu bentuk riba. Namun dalam praktiknya, masyarakat tidak serta merta meminjam dana di bank tanpa sebuah alasan. Terdapat beberapa alasan yang diutarakan sehingga memunculkan hukum yang dinamis. Setelah mempelajari stimulus dan perilaku masyarakat, kemudian muncul persepsi berupa gagasan, pendapat, tanggapan dan ide. Persepsi tersebut ada beberapa klasifikasinya seperti yang sudah dijelaskan di atas.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Tentang Bunga Bank

Sejak kemunculan perbankan syariah, para ulama' dan sarjana muslim banyak yang mengkaji tentang sistem, praktik, dan mekanisme dalam perbankan syariah. Topik-topik yang biasanya dan paling marak dikaji oleh para ulama' dan spesialis adalah seputar status hukum bunga bank, apakah termasuk halal atau haram. Halal disini adalah sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam, sedangkan yang haram adalah bunga termasuk klasifikasi riba, sebagaimana terkonsep dalam Alqur'an dan Hadist.¹⁴⁵

Secara etimologi, kata *riba* dalam Bahasa Arab merupakan bentuk *mashdar* dari kata "*raba-yarbu*" yang mengandung arti *ziyadah*, yaitu bertambah atau tumbuh.¹⁴⁶ Dalam literature Islam, setiap tambahan yang diambil dari suatu transaksi adalah bertentangan dengan syariat dan hukumnya haram. Sedangkan secara terminologi, Zakariyya Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab*, sebagaimana dikutip oleh Sumantho Alqurtuby dalam bukunya yang berjudul "*Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*",¹⁴⁷ mengatakan bahwa riba adalah suatu akad diatas ganti tertentu yang tidak diketahui padananya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.

Seperti diketahui, perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dalam menjalankan operasionalnya. Sebagian para ulama' dan ilmuan Islam berpendapat, bahwa bunga yang berlaku di perbankan konvensional adalah termasuk klasifikasi riba, sebagaimana terkonsep dalam Alqur'an dan Hadist. Mereka mengasumsikan, dengan adanya bunga tersebut menimbulkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan

¹⁴⁵ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*, h. 24

¹⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.....*, h. 137

¹⁴⁷ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*, h. 25

miskin.¹⁴⁸ Bahkan ada klausa yang beredar, jika bunga diterapkan dalam Bank Konvensional, maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Karena dengan adanya bunga tersebut, golongan kaya menggunakannya untuk mengeksploitasi golongan yang miskin.¹⁴⁹

Alqur'an sendiri sudah menjelaskan dengan sangat runtut mengenai keharaman riba :

Pertama ;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (QS. Ar Ruum : 39).¹⁵⁰

Kedua ;

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا أَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang melakukan hal itu, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An Nisa' : 160-161).¹⁵¹

Ketiga ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran : 130).¹⁵²

Keempat ;

¹⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 8-9.

¹⁴⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Syariah, Konsep dan Regulasi.....*, h. 174-180.

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 409

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 104

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 67

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu prang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah : 278-279).¹⁵³

Dari tahapan pengharaman riba sebagaimana disebutkan di atas, jika diteliti lebih lanjut, maka tahap pengharaman riba sama dengan tahap pengharaman *khamr*. Dari kesamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa riba adalah sesuatu yang haram, walaupun itu sedikit. Hal ini sama halnya dengan *khamr*, *khamr* diharamkan, begitu juga jika *khamr* itu sedikit, maka hukumnya akan tetap haram.¹⁵⁴

Mengenai kontroversi apakah bunga termasuk riba atau tidak, Abdullah Yusuf dan Muhammad Ali menterjemahkan kata riba dengan kata *usury*.¹⁵⁵ Kata *usury* dalam kamus *Webster's New World College Dictionary* di artikan sebagai :¹⁵⁶

1. *The act or practice of lending money at interest, now spec., at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum).
2. *Interest at such a high rate* (suku bunga dengan rate yang tinggi).¹⁵⁷

Sedangkan kata *interest* dalam kamus oxford diartikan sebagai *quality that attracts attention or curiosity* (kualitas yang menarik perhatian atau rasa ingin tahu).¹⁵⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 48

¹⁵⁴ Muhammad Ali As Shabuni, *Rawai'ul Bayan, Fi Bayani Tafsir Ayatil Ahkam.....*, h. 278-279

¹⁵⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 1

¹⁵⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 1.

¹⁵⁷ Webster's New World College Dictionary Six Edition, Version 11.1.559, Copyright 2018

¹⁵⁸ Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition, (Oxford University Press), h. 232.

diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang, dan rente.¹⁵⁹ Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata *riba* merupakan bentuk *masdar* dari kata “*raba-yarbu*” yang mengandung arti *ziyadah*, yaitu bertambah atau tumbuh.¹⁶⁰ Jika dalam praktik bunga terdapat kelebihan, maka bunga, *usury*, dan *interest* termasuk dalam katagori *riba*.

Apakah bunga (*interest*) termasuk katagori *riba* (*usury*) atau sebaliknya, sejauh ini bunga dapat diartikan sebagai “buah” dari modal yang digunakan atau dipinjamkan, dan modal adalah “buah” dari hasil bekerja para pekerja di masa lalu yang akan digunakan pada masa depan untuk kebutuhan produksi.¹⁶¹

Konsep *interest* (bunga) sudah dikenal sejak zaman pertengahan. *Interest* berasal dari Bahasa latin *interesia* yang berarti rampasan atas kerugian. Atau dalam istilahnya *interest* adalah rampasan yang diberikan atas kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang ditentukan.

Sedangkan *usury* berasal dari kata *usura* atau *usuria* yang berarti bayaran atas pinjaman. *Usury* dalam kontek pinjam meminjam berarti harga yang harus dibayar akibat adanya pinjaman, baik itu berupa barang ataupun uang. Dan harga yang harus dibayar tentu melebihi jumlah pinjaman pada pokoknya.¹⁶² Praktik *usury* ini sudah dikenal sejak jaman nabi. Dulu, seseorang memberi utang kepada orang lain, maka pemberi utang akan menentukan jatuh tempo pengembalianya. Jika pengutang belum bisa mengembalikan utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberi utang akan memberlakukan bunga/tambahan sebagai kompensasi atas keterlambatan pengembalianya. Bunga tersebut akan semakin tinggi jika tidak segera dilunasi utangnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang-orang jaman jahiliyyah akan memberlakukan bunga jika pengutang belum bisa

¹⁵⁹ KBBI V Offline, 2016

¹⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.....*, h. 137

¹⁶¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, h. 341.

¹⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), h. 18.

mengembalikan utangnya pada waktu yang telah ditentukan, sebagai kompensasi atas pengunduran pembayarannya.¹⁶³

Jika dilihat pada pengertian diatas, antara *interest* dan *usury* merupakan suatu konsep yang berbeda, tetapi memiliki satu jiwa, yaitu keuntungan yang diperoleh atas suatu pinjaman, baik berupa uang atau barang, di mana pada keuntungan tersebut tidak disertai adanya unsur tenaga kerja, karena dalam hal ini barang atau uang tidak memiliki unsur tenaga kerja. Dengan demikian *interest* dan *usury* termasuk dalam katagori riba, mengingat keduanya menghasilkan tambahan keuntungan tanpa adanya risiko apapun.

Mayoritas praktisi perbankan konvensional mengatakan bahwa bunga bank bukanlah termasuk riba. Sebagaimana dijelaskan bahwa riba adalah yang berlipat ganda, sepanjang bunga masih dalam batas wajar, maka bunga tidak termasuk riba. Namun pendapat ini ditentang oleh banyak kalangan, termasuk di dalamnya adalah praktisi perbankan syariah. Menurutnya, kadar riba yang berlipat ganda dan kadar bunga yang masih dalam batas wajar, belum ada ketentuan dan kesepakatan yang pasti. Bisa jadi kadar yang dianggap layak pada hari ini, di hari kemudian akan dianggap luar biasa.

Penafsiran bunga sebagai riba tampak lebih jelas karena pengertian riba adalah “setiap tambahan” dan pengertian bunga adalah “tambahan dari harta pokok”. Dengan demikian dalam perspektif syariah, hukum yang berlaku bagi riba juga berlaku bagi bunga, walaupun dengan penyebutan yang berbeda, tetapi tidak merubah esensinya.¹⁶⁴

Menurut Muhamad, keharaman bunga lebih ditekankan pada kemadharatannya yang lebih besar daripada kemanfaatannya.¹⁶⁵ Kemadharatan bunga antara lain :

¹⁶³ Elfaris, *Majalah Justisia*, edisi 49 tahun 2017, h. 37-38

¹⁶⁴ Edi Wibowo dan Untung Hedi Widodo, *Mengapa Memakai Bank Syariah?.....*, h. 64-65.

¹⁶⁵ Muhamad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonosia), h. 51.

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri.
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
5. Menomorduakan kebijakan stabilitas dan ekonomi.
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan habisnya.

Bermula dari hal seperti itulah, kemudian para ulama' dan cendekiawan Islam (yang di nominasi oleh kaum revivalis) mendirikan sebuah lembaga perbankan, di mana lembaga tersebut dalam menjalankan operasionalnya tetap mengacu dan berasas pada ketentuan normatif hukum Islam. Mengacu dan berasas pada ketentuan normatif hukum Islam maksudnya lembaga tersebut bebas dari unsur bunga yang bersifat ribawi. Istilah lembaga tersebut kemudian berkembang sampai ke Indonesia. Dan kemudian mereka menyebutnya dengan Bank Syariah atau bank tanpa bunga.

Layaknya sebuah bank, antara Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki persamaan mendasar, selain perbedaan fundamental tentunya. Persamaanya antara lain, keduanya sama-sama melayani masyarakat atau sebagai pelayan publik, dan karena itu sama-sama memiliki etika, moral, dan tanggung jawab pada masyarakat.¹⁶⁶ Kemudian jika dilihat dalam struktur organisasinya, antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan.

Lalu, baik Bank Syariah atau Bank Konvensional sama-sama menjalankan fungsi sebagai perbankan seperti menabung, investasi, deposito, pinjam meminjam, tukar menukar uang dan lain sebagainya. Pula, baik antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sama-sama berperan sebagai lembaga perantara untuk memfasilitasi berbagai urusan-urusan

¹⁶⁶ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*, h. 9

bisnis dengan nasabah. Begitu pula nasabah Bank Syariah tidak melulu orang Islam saja, sebagaimana Bank Konvensional juga ada dari kalangan non-muslim.

Selain memiliki persamaan, antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional juga memiliki perbedaan yang mendasar. Para ulama dan para cendekiawan muslim sudah banyak mengemukakan tentang perbedaan ini. Setidaknya antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dan signifikan. Meskipun keduanya merupakan lembaga perbankan yang memiliki fungsi intermediasi bagi nasabahnya, terdapat beberapa ciri menonjol yang membedakan keduanya, setidaknya secara teoretis yang membedakannya dengan perbankan konvensional.¹⁶⁷

Pertama, basis atau fondasi Bank Syariah didirikan atas dasar hukum Islam. Maka dari itu, tidak heran jika penyebutannya menggunakan embel-embel syariah, seperti halnya di Indonesia. Dengan fondasi atau landasan hukum Islam, hal ini tentu berbeda secara substansional dengan basis atau fondasi perbankan konvensional yang didirikan atas dasar hukum positif di mana bank itu didirikan. Singkatnya, perbankan syariah didirikan atas dasar hukum Tuhan, sedangkan perbankan konvensional didirikan atas dasar hukum manusia.

Kedua, karena Bank Syariah didirikan atas dasar hukum Islam, maka Bank Syariah tidak menerima transaksi bisnis atau investasi yang secara jelas dalam hukum Islam melarangnya. Misalnya, Bank Syariah tidak akan memberikan kredit kepada nasabah yang akan membuka usaha pabrik miras. Sebaliknya perbankan konvensional, karena didirikan atas dasar hukum positif dimana ia didirikan, maka bank bebas memberikan kredit untuk usaha apapun, selama hukum positif di negara tersebut tidak melarangnya. Bank Konvensional juga tidak akan mengurus entah untuk apa kredit yang ia berikan itu, selama itu menguntungkan dan tidak

¹⁶⁷ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*,
h. 10

bertentangan dengan hukum positif pada suatu negara, maka kredit akan tetap berjalan dengan semestinya. Tetapi, dalam perbankan syariah, mengenai kemana kredit tersebut akan digunakan, sebelum meminjam, nasabah akan ditanya terlebih dahulu. Jika akan digunakan untuk usaha yang halal, maka boleh. Sebaliknya, jika digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan syariat hukum Islam, alias haram, maka tidak boleh. Dapat dikatakan dalam perbankan syariah terdapat pengawasan oleh pihak bank kepada nasabahnya.

Ketiga, Bank Syariah tidak menerapkan bunga sebagaimana Bank Konvensional. Karena ada asumsi dan tafsir bahwa bunga hukumnya adalah riba. Dengan adanya asumsi seperti itu, hal inilah yang menjadi karakteristik paling menonjol perbankan syariah. Oleh karena itu perbankan syariah sering disebut bank tanpa bunga (*not interest banking*). Meskipun terdapat polemik dan kontraversi mengenai riba dan status bunga bank, tetapi Bank Syariah tidak menggunakan prinsip bunga, karena diasumsikan seperti riba, sebagaimana diharamkan dalam teks Alqur'an dan Hadist.¹⁶⁸

Keempat, dalam Islam, Bank Syariah memandang uang hanya pada dua sisi, yaitu uang sebagai *a store of value*, atau uang sebagai alat untuk menilai dan uang sebagai media pertukaran (barang). Sedangkan Bank Konvensional memandang uang dari tiga dimensi, yaitu : uang sebagai media pertukaran, uang sebagai komoditi, dan uang sebagai *a store of value* atau alat untuk menilai. Karena melihat uang sebagai “komoditas”, maka Bank Konvensional bisa “memperdagangkan” atau “membisniskan” uang dengan harga tertentu, selain “menyewakannya” dan menerima bunga ketika peminjam mengembalikan atau mencicilnya.¹⁶⁹

Kaum Santri Desa Brabo sebagaimana dijelaskan dalam bab III mempunyai beberapa pendapat tentang status hukum bunga bank. Secara sederhana pendapat tersebut meliputi halal, haram, dan *syubhat*. *Pertama*,

h. 12 ¹⁶⁸ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*,

h. 13 ¹⁶⁹ Sumantho Alqurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia.....*,

mereka mengatakan halal lantaran peran perbankan sangatlah penting bagi masyarakat. Di samping sebagai lembaga yang menyediakan dan menyalurkan modal, adanya perbankan juga sebagai dorongan bagi masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memainkan modal yang ia terima dari bank. Selain itu, adanya *dhorurot* juga termasuk alasan yang membolehkan penggunaan jasa perbankan konvensional. Seperti diketahui, di Brabo sendiri belum ada perbankan syariah terdekat yang sudah terbangun. Pula (masih termasuk kategori *dhorurot*), jika masyarakat meminjam uang kepada tetangga atau kerabatnya maka timbul sedikit rasa pekewuh, karena dengan mereka meminjam, secara tidak langsung mereka telah mencegah tetangganya itu untuk menggunakan uangnya.

Kedua, mereka mengatakan haram jika pinjaman yang diterima masyarakat digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Mereka mengasumsikan bahwa perbuatan konsumtif merupakan perbuatan yang menghambur-hamburkan uang secara cuma-cuma. Selain itu, jika pemberlakuan bunga yang diberikan mencapai unsur berlipat ganda, maka hukum bunga bank adalah haram. Namun, dalam praktiknya, perbankan konvensional tidak menerapkan suku bunga yang berlipat ganda. Penerapan suku bunga dalam perbankan konvensional ada aturan mainnya, sehingga suku bunga yang diberikan tidak sampai pada batas berlipat ganda. Oleh sebab itu, Kaum Santri Desa Brabo tidak langsung menganggap haram bunga yang terdapat di perbankan konvensional. Tetapi mereka menganggap haram pada bunga yang diterapkan oleh rentenir, sebab bunga yang diterapkan sangatlah tinggi, sehingga telah mencapai batas berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an dan Hadist.

Ketiga, mereka mengatakan *syubhat* alias terombang-ambing berada di tengah-tengah antara hukum halal dan haram. Atau dalam Bahasa kasarnya hukumnya tidak jelas, masih samar dan masih diperdebatkan antar ulama. Mereka mengatakan seperti itu lantaran bunga bank bisa haram karena terdapat unsur *ghoror*, sehingga akan tercipta eksploitasi pada masyarakat oleh bank. Namun, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah

memenuhi unsur riba, sehingga hukum bunga bank seperti hukum riba, yaitu haram. Tetapi dalam konteksnya, peran perbankan sangatlah penting bagi masyarakat, terlebih masyarakat Brabo yang notabene bermata pencaharian sebagai petani. Mereka akan kesulitan mencari modal untuk mengelola ladangnya, jika bunga yang ada di Bank Konvensional hukumnya haram.

Dengan melihat beberapa pendapat dan persepsi Kaum Santri Desa Brabo terkait bunga bank, secara tidak langsung apa yang mereka kemukakan sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama' dan cendekiawan muslim, baik itu klasik atau kontemporer.

Pertama, mayoritas ulama' *salaf dan kholaf* baik yang dari kalangan *sunni dan syi'i*, juga dari kaum neo revivalis seperti Abu A'la Al Maududi, sepakat mengatakan bahwa *riba nasi'ah* hukumnya haram. Al Maududi menyatakan, begitu juga dengan bunga bank hukumnya haram, karena sifatnya *nasi'ah* (ada penundaan pembayaran).¹⁷⁰ Pernyataan Al Maududi ini senada dengan apa yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Dituliskan dalam diktum fatwanya, sebagai berikut :

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁷¹

Namun, bunyi diktum fatwa MUI tidak berhenti sampai di situ. MUI menyimpulkan untuk bermuamalah dengan perbankan konvensional, dengan ketentuan sebagai berikut :

¹⁷⁰ Abu A'la Al Maududi, *Islam dan Dilema Ekonomi*, (Jakarta : Menoret, t.t.), h. 70.

¹⁷¹ Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

1. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.
2. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.¹⁷²

Kedua, ulama modernis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengungkapkan bahwa bunga bank tidak seperti riba sebagaimana diharamkan, jika dalam praktiknya tidak mencapai unsur berlipat ganda. Pendapat ini didasarkan pada (QS. Ali Imran ayat 130). Abduh menoleransi bunga bank dengan mengungkapkan beberapa alasan :

1. Bunga bank tidak bersifat menindas, melainkan justru mendorong kemajuan ekonomi.
2. Dasar menabung di perbankan itu sama dengan prinsip *mudharabah*, walaupun tidak sama persis secara formal seperti yang tertulis dalam fikih.
3. Perbankan mendorong kemajuan bidang-bidang lain, termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi.¹⁷³

Umar Chapra juga berpendapat, alasan diharamkannya riba karena terdapat unsur berlipat ganda dan eksploitatif. Sedangkan bunga dalam praktiknya tidak seperti riba jahiliyyah sebagaimana yang telah diharamkan dalam Alqur'an dan Hadist.¹⁷⁴ Para ulama kontemporer lain seperti Fazlur Rahman, Muhammad Said An Najjar, Muhammad Assad, dan Muhammad Mun'im al-Nemr juga berpendapat bahwa pengharaman riba terletak pada aspek moralnya, yaitu terdapat kedholiman dalam praktiknya. Mereka mengungkapkan bahwa pemberlakuan bunga tidak terdapat unsur

¹⁷² Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

¹⁷³ Muhammad Abduh, *Tafsir Al Mana*, (Beirut : Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.), Jil. III, h. 114.

¹⁷⁴ Umar Chapra, *The Futur of Economics : An Islamic Perspective*, (Jakarta : SEBI, 2001),h. 265.

kedholiman. Kekejaman bunga terletak jika dalam praktiknya, pemberlakuan bunga pada pinjaman mengandung unsur eksploitasi.¹⁷⁵

Kendati demikian, Kaum Santri Desa Brabo tidak serta merta langsung menghalalkan status bunga bank. Mereka mengatakan seperti itu lantaran jika memang keadaanya benar-benar *dhorurot*. Bahkan, walupun dalam keadaan *dhorurot*, tetap ada batasnya. Mereka mengungkapkan batas *dhorurot* ialah *biqodril ma'khudi* (mengambil yang sekiranya cukup). Artinya, selama belum terbangun Bank Syariah di sekitar wilayah brabo, maka menggunakan jasa perbankan konvensional hukumnya boleh. Tetapi, jika sudah terbangun, maka status *dhorurot* akan hilang dengan sendirinya.

Di samping itu, mereka (kaum santri) Desa Brabo juga memberikan beberapa alternatif, siasat atau manipulasi supaya bunga Bank Konvensional dapat menjadi halal sepenuhnya tanpa disertai unsur *dhorurot*.

Pertama, dengan menggunakan aplikasi seperti berikut : “Seorang nasabah hendak meminjam dana, kemudian datang ke Bank Konvensional dengan tujuan ingin meminjam dana. Sebelum menerima dana pinjaman, nasabah tersebut sudah tahu nominal besaran bunganya sekaligus jumlah pembayaran sepenuhnya jika hendak mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, nasabah harus bertanya kepada *Teller* bank terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Kemudian nasabah tersebut pulang dulu. Lalu di hari selanjutnya nasabah tersebut kembali lagi ke bank untuk meminjam uang dengan nominal dan besaran bunga yang sudah ia ketahui sebelumnya. Nanti akadnya akan seperti akad yang berlaku pada transaksi murabahah”.

Jadi nanti nasabah sudah mengetahui nominal bunga sekaligus jumlah keseluruhan dana yang ia pinjam dan yang ia harus kembalikan pada saat jatuh tempo. Dengan model tersebut maka bunga seperti yang

¹⁷⁵ Uswatun Khasanah, “Riba dan Bunga dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 3, No. 1 Jan-Jun 2004, h. 19.

disebutkan dalam Fatwa MUI berada di luar akad, sehingga tidak memenuhi kriteria-kriteria riba.

Kedua, sebelum seseorang menjadi nasabah, maka di niati hibah terlebih dahulu, jika terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut secara otomatis menjadi hibah oleh nasabah kepada bank. Namun dalam hal ini, perlu ditepati dulu syarat-syarat dan rukun hibah. Dan juga perlu memilih bank yang statusnya negeri bukan bank swasta. Artinya jika suatu waktu terdapat kelebihan bunga, maka kelebihan tersebut akan masuk ke dalam kas negara, tidak ke kantong pribadi dan kroninya.

Ketiga, jika memang masih samar tentang legalisasi hukum Islam terkait praktik tersebut, mereka (kaum santri) menganjurkan untuk ditinggalkan saja. Hal tersebut sesuai pada hadist berikut :

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu”.

Syekh Zainuddin Al malibari (*pengarang kitab Fathul Mu'in*), memberikan satu alternatif agar suatu transaksi terbebas dari akad riba :

(فَائِدَةٌ) وَطَرِيقُ الْخَلَاصِ مِنْ عَقْدِ الرَّبَا لِمَنْ يَبِيْعُ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ بُرًّا بِبُرٍّ أَوْ أُرْزًا بِأُرْزٍ مُتَّفَاعِلًا بِأَنْ يَهَبَ كُلُّ مِنَ الْبَائِعِينَ حَقَّهُ لِأَخْرَ أَوْ يَفْرَضُ كُلُّ صَاحِبِهِ ثُمَّ يُبْرِئُهُ. وَيَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالْقَرْضِ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْأُرْزِ بِالْبُرِّ بِلَا قَبْضٍ قَبْلَ تَفْرِقِ

“Caranya menyingkiri aqad riba bagi orang yang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, atau beras dengan beras yang tidak dilakukan dengan sama besar, adalah hendaknya satu sama lainnya saling menghibahkan haknya itu, atau saling menghutangkannya, kemudian membebaskan pembayarannya kembali. Dalam jual beli emas dengan perak atau beras dengan gandum yang tidak saling serah terima sebelum berpisah, adalah bisa tersingkir dari aqad riba dengan cara menghutangkannya oleh pihak satu kepada pihak lainnya.”¹⁷⁶

Dalam *qoul* tersebut dijelaskan cara menghindari akad riba yang terjadi pada seseorang yang menjual emas dengan emas, atau perak

¹⁷⁶ Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in, Bi Syarhi Qurrotul Ain*, (Surabaya : Maktabah Imarotullah, t.t.), h. 68.

dengan perak yang tidak sama besar adalah dengan menghibahkan satu sama lain kelebihanya itu, atau menghutangkannya kemudian membebaskan pembayarannya. Begitu juga tukar menukar dengan kadar dan presentasi yang berbeda, selama kedua belah pihak saling ridho maka hukumnya boleh. Maka dalam hal ini, jika dalam bunga terdapat kelebihan, dan kedua pihak sepakat untuk saling ridho, maka hukumnya juga boleh.

Keterangan tersebut senada dengan firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqoroh : 280).¹⁷⁷

Grand Syekh Al Azhar, Syekh Muhammad Sayyid Thantawi mengungkapkan bahwa apa yang diambil kreditur dari debitur adalah sebagai upah karyawan bank yang bertugas menulis pinjaman, mendokumentasikan, dan menjaganya. Upah tersebut tidak termasuk cakupan riba, alias berada di luar cakupan riba.¹⁷⁸ Sebab bagaimanapun pendokumentasian pinjaman itu harus dilakukan.

Oleh sebab itu, bunga bank atau jasa administrasi yang dibebankan pada nasabah bermakna sebagai imbalan atas pelayanan jasa bank, bukan termasuk riba. Sebab, dalam menentukan suku bunga, bank telah menunjuk para pakar yang professional sesuai bidangnya. Dengan demikian mengambil upah tertentu sebagai imbalan jasa diperbolehkan, dengan catatan dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho.

Sebagian ulama telah menetapkan bahwa penulisan pinjaman hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah SWT :

¹⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 48.

¹⁷⁸ Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank, Halal?.....*, h. 114.

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمُنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan tidak tunai untuk waktu tertentu, maka tulislah.*” (QS. Al Baqoroh : 282).¹⁷⁹

Karenanya penulis transaksi boleh mengambil upah dari kreditur. Sementara itu, tidak diragukan bahwa proses administrasi pinjaman jelas dilakukan oleh para karyawan bank, dan mereka memerlukan upah atas imbalan jasa yang telah ia kerjakan.¹⁸⁰

Selain terdapat beberapa etika yang mengatur bagi si pemberi pinjaman, seperti dijelaskan di atas (yaitu dengan menanggungkan pembayarannya atau dengan membebaskan pembayaran jika orang yang berpiutang sedang berada pada kondisi kesusahan), terdapat pula etika yang mengatur orang yang berpiutang. Rasulullah SAW pernah mencontohkannya pada tindakan yang ia perbuat.

Al Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairoh RA, ia berkata “Nabi SAW didatangi seorang laki-laki yang hendak meminta apa yang telah dipinjam oleh nabi sebanyak setengah *wasaq* (30 *sha*’), kemudian nabi memberikannya 1 *wasaq* (40 *sha*’), seraya berkata ‘setengah *wasaq* adalah hakmu, dan setengahnya adalah hakku.’” Dalam riwayat lain disebutkan, “Rasulullah SAW punya utang pada seorang laki-laki 1 *wasaq*. Lalu ketika ditagih, nabi membayarnya 2 *wasaq* seraya berkata ‘satu *wasaq* adalah hak kamu, sementara setengahnya adalah hakku.’”¹⁸¹

Hadist tersebut mengindikasikan secara jelas bahwa penambahan dan kelebihan dari pokok pinjaman tidak mengapa diberikan, selagi penambahan tersebut muncul dari hati yang tulus (saling ridho) tanpa ada paksaan sedikitpun. Dalam hadist shohih juga disebutkan “*Sesungguhnya segala perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan setiap seseorang itu tergantung niatnya.*”¹⁸²

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*....., h. 49.

¹⁸⁰ Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank, Halal?.....*, h.115.

¹⁸¹ Muslim bin Alhajaj Alqusyairy, *Sohih Muslim*....., h. 1224.

¹⁸² Imam Nawawi, *Arbain An Nawawiyyah* (Jakarta : Maktabah Hasanah, t.t.), h. 1.

Para *fuqoha* mengatakan bahwa setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah riba. Tetapi yang dimaksud dalam perkataan tersebut ialah pinjaman yang mengandung unsur monopoli, sifat ketamakan, dan niat yang salah. Sementara dalam contoh sebagaimana tersebut di atas, penambahan tersebut lahir dari rasa suka sama suka (saling ridho) dan kedua pihak melakukannya dengan tanpa ada paksaan.¹⁸³ Hal tersebut sesuai dengan nilai yang difirmankan Allah SWT :

وَإِذَا حُيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan serupa). Seseungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesatu.” (QS. An Nisa : 86).¹⁸⁴

Dan yang terakhir Sayyid Thantawi menjelaskan tentang bentuk-bentuk riba yang diharamkan secara mutlak oleh syara'. Riba yang diharamkan adalah riba jahiliyyah sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an. Riba tersebut termanifestasi pada praktik berikut :

*“Seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan jumlah nominal Rp. 100.000,- untuk waktu tertentu. Kemudian, pada saat jatuh tempo, pihak yang meminjam belum mampu membayar. Lalu kreditur berkata ‘kamu mau membayar utangmu atau mau melipatgandakan utangmu?.’ Dengan kata lain, ‘kamu mau membayar sekarang atau kamu mau membayar sebulan kemudian tapi dengan jumlah tambahan tertentu yang ditentukan oleh kreditur.’*¹⁸⁵

Pada kondisi seperti itulah eksploitasi akan tampak jelas bentuknya. Hal tersebut dapat dilihat ketika tiba saat pelunasan utang, sementara debitur tidak mampu membayarnya, dan kreditur memanfaatkan ketidakmampuan

¹⁸³ Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank, Halal?.....*, h. 104.

¹⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata.....*, h. 92.

¹⁸⁵ Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank, Halal?.....*, h. 110.

ini untuk memeras dan mengeksploitasinya.¹⁸⁶ Transaksi seperti inilah yang oleh *fuqoha* dinamakan *riba nasiah* (riba penangguhan).

Terlepas bagaimana status hukum bunga bank, Kaum Santri Desa Brabo tetap mengapresiasi kehadiran perbankan berlabel syariah. Menurutnya, walaupun umurnya yang masih seumur jagung dan belum tersebar secara masif di berbagai daerah, kehadirannya cukup disambut baik oleh masyarakat Desa Brabo. Seandainya masyarakat paham terhadap mekanisme dan operasional perbankan syariah serit sudah terbangun Bank Syariah di wilayah terdekat, mungkin masyarakat akan tertarik untuk bermitra usaha denganya. Terhadap Fatwa MUI pun, walau bersifat *volunteer*, tetapi Kaum Santri desaa Brabo tetap menganjurkan untuk mengikutinya. Walau bagaimanapun fatwa tersebut lahir dari hasil upaya dan jerih payah para cendekiawan dan ilmuan muslim yang memiliki spesialisasi keahlian sesuai bidangnya.

¹⁸⁶ Muhammad Sayyid Thantawi, *Bunga Bank, Halal?.....*, h. 111.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai persepsi Kaum Santri Desa Brabo terhadap bunga Bank Konvensional, sebagai berikut :

1. Terdapat tiga klasifikasi persepsi yang diutarakan oleh Kaum Santri Desa Brabo. Klasifikasi persepsi tersebut sejalan dengan situasi dan kondisi yang dialami nasabah, dalam hal ini masyarakat Desa Brabo. Status hukum bunga bank berorientasi seputar halal, haram, dan *syubhat*. *Pertama*, hukum bunga bank adalah halal. Mereka mengasumsikan jika peran perbankan bagi masyarakat sangatlah penting, selain sebagai pendorong dalam membuka usaha, adanya bunga tersebut dibebankan kepada masyarakat lantaran tercipta rasa suka sama suka, atau dalam prinsip jual beli muamalah disebut (*antarhodin*) saling ridho antar kedua belah pihak. Begitupun dengan masyarakat yang tidak keberatan terkait adanya bunga, dan sudah menjadi kesepakatan sebelumnya dengan pihak bank.

Kedua, hukum bunga bank adalah haram karena telah memenuhi kriteria-kriteria riba sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an dan Hadist. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan bunga sebagaimana tertulis dalam fatwanya nomor 1 tahun 2004. *Ketiga*, hukum bunga bank adalah *syubhat* alias terombang-ambing di antara halal dan haram. Mereka mengatakan seperti itu, jika dalam praktiknya terdapat unsur *dhorurot* atau keterpaksaan oleh nasabahnya.

Terlepas bagaimana hukum bunga, Kaum Santri Desa Brabo sepakat menganjurkan untuk menggunakan perbankan berlabel syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mencari jalan aman, atau jaga-jaga. Terhadap fatwa MUI yang sifatnya *volunteer* (suka rela), mereka pun juga tetap mengajurkan untuk mentaatinya. Bagaimanapun fatwa MUI

lahir dari hasil jerih payah para ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki spesialisasi keilmuaan sesuai bidangnya.

2. Para ulama klasik baik *salaf* dan *kholaf*, serta ulama kontemporer mengatakan bahwa hukum bunga bank merupakan masalah *khilafiyah*. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba, pula ada juga ulama yang mengatakannya sebagai *syubhat*. Tetapi, terlepas dari bagaimana hukum bunga bank, mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram.

Terhadap masalah *khilafiyah* seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat yang mengharamkannya.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran dari penulis dalam mengatasi masalah tersebut, semoga dapat bermanfaat untuk ke depannya.

1. Para Kaum Santri serta perangkat Desa Brabo alangkah lebih baiknya mulai saat ini mengimplementasikan apa yang telah dipikirkannya untuk membangun sebuah lembaga berupa KSPPS atau BMT yang menangani dan juga sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Problematika yang terjadi saat ini, masyarakat kurang mengetahui tentang mekanisme dan sistem operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, sebaiknya para Kaum Santri melalui perangkat desa melakukan sosialisasi atau mendatangkan praktisi perbankan syariah untuk mensosialisasikannya. Sebenarnya masyarakat mungkin akan

tertarik jika mengetahui ternyata ada sistem perbankan yang dalam pelaksanaannya sesuai ajaran agama yang mereka anut.

2. Setelah mengetahui hukum dari bunga bank, masyarakat tidak perlu risau. Hal paling utama yang perlu dijalankan adalah sikap toleransi dan saling menghormati, sehingga tercipta hubungan yang kondusif dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Terkait status hukum bunga bank, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan apa yang diyakininya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi bahasa, sistematika, dan analisisnya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi itulah hasil jerih payah dan kemampuan dari penulis. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan sebagai koreksi untuk penelitian yang akan datang. Semoga dengan adanya skripsi ini, penulis berharap agar dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi kalangan para pembaca semuanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al Manar*, (Beirut : Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.).
- Abu Zahroh, Muhammad, *Buhutsun Fi Al-Riba*, (Beirut : Darul Fikr Al Arabi, t.t.).
- Al Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in, Bi Syarhi Qurrotul Ain*, (Surabaya : Maktabah Imarotullah, t.t.)
- Al Maududi, Abu A'la, *Islam dan Dilema Ekonomi*, (Jakarta : Menoret, t.t.).
- Alqurtuby, Sumantho, dkk, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, (Semarang : Elsa Press, 2020).
- Alqusyairy, Muslim bin Alhajjaj, *Sohih Muslim*, (Beirut : Darul Fikr, 2003).
- Amin, Ahmad Riawan, *Satanic Finance, True Conspiracies*, (Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007).
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitiy Press).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 2007).
- , *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Cendekia, 1999).
- Arfa, Faisal Ananda dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2016)
- As Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan, Fi Bayani Tafsir Ayatil Ahkam*, (Lebanon : Beirut, t.t.).
- As-Syarkhasy, *Kitab Al Mabshut*, (Beirut : Darul Ma'rifat, t.t.).
- Chapra, Umar, *The Futur of Economics : An Islamic Perspective*, (Jakarta : SEBI, 2001).

Clifford, Greertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).

Data Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Brabo 2020.

Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Data Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2007).

Echols, John M dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996).

Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

Ibn Al-Araby, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut : Darr Alkutub Al-Alamiyah, t.t.).

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Perbankan Syariah, Konsep dan Regulasi*, ((Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016).

Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1998).

KBBI V 0.2. 1 Beta (21) Offline, 2016

Latif, Achmad, dan Sutanti, Endah, *Ke-NU-an, Ahlussunnah Waljamaah*, (Semarang : LP. Maarif NU Jawa Tengah, 2011).

Liliweri, Alo, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).

Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (ttp, Darr Ihya' Alkitab Arabiyah, t.t.).

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).
- Muhamad, Bank Syariah : *Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonosia, t.t.).
- Nawawi, Imam, *Arbain An Nawawiyyah* (Jakarta : Maktabah Hasanah, t.t.).
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth Edition, (Oxford University Press).
- Qardhawiy, Yusuf, *Fawaid Al-Bunuk*, (Kairo : Darul Mihwah, 1994).
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996).
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan, *Islamic banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Robbins, Stephens P., dan Judge, Thimotty A., *Perilaku Organisasi*, Terj. Diana Angelica, dkk, (Jakarta : enerbit Salemba Empat, 2008).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2009).
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003).
- , *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta : Paramadina, 2006).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utami Grafiti, 1999).
- , *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspeknya*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014).
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012).

Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 2002).

Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Bunga Bank Halal?*, Terj. Abdul Rouf, (Depok : Keira Publishing, 2019).

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1997).

Webster's New World College Dictionary Six Edition, Version 11.1.559, Copyright 2018

Wibowo, Edi, dan Widodo, Untung Hedi, *Mengapa Memakai Bank Syariah?*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

Zen Pietter, Herri, dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011)

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007).

Jurnal Ilmiah :

Akbar, Rofiq Faudi, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus", *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (Vol. 10, No. 1, Februari 2015).

Elfaris, "Etika Berpiutang dalam Islam", *Majalah Justisia*, (Edisi. 49, tahun 2017).

Hasanah, Uswatun, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Wahana Inovasi*, (Volume 3. No 1, Januari-Juni 2014).

Kulsum, Ummi, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-adl*, (Volume 7. No 2, Juli 2014).

Mardiyah, Lina, dkk, “Persepsi Terhadap Dukungan Orang Tua dan Pembuatan Keputusan Karir Remaja”, *Jurnal Provitae*, (Vol. 1, No. 1, Desember/2004).

Nur Rachmawati, Imami, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (Volume 11, No. 1, Maret 2007)

Rohim, Abdul, “Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Falah*, (Volume 2. No. 2 Juli-Desember 2015).

Wawancara :

Abdurrahman (Masayikh Desa Brabo). *Wawancara*, Brabo, 22 Februari 2020.

Almubarak, Muhammad Shofi (Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin). *Wawancara*, Brabo, 22 Februari 2020.

Arifin, Zainal, (Masayikh Desa Brabo dan Penjual Kitab). *Wawancara*, Brabo, 22 Februari 2020.

Labib, Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren An Nashriyyah). *Wawancara*, Brabo, 22 Februari 2020.

Latif, Amnan (Pedagang Sembako dan Petani Tembakau). *Wawancara*, Brabo, 29 Mei 2020.

Muniri, Toha (Masayikh Desa Brabo). *Wawancara*, Brabo, 22 Februari 2020.

Muslimin, Muhammad, (Pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojut Tholibin). *Wawancara*, Brabo, 22 Mei 2020.

Nurhadi (Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan). *Wawancara*, Brabo, 18 Februari 2020.

Rokhim, Nur, (Kepala Desa Brabo). *Wawancara*, Brabo, 18 Mei 2020.

Setiono, Agus, (Sekretaris Desa). *Wawancara*, Brabo, 22 Mei 2020.

Shofi'i, Muhammad, (Pengusaha Konter dan Bisnis Minuman Milagros). *Wawancara*, Brabo, 29 Mei 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Muhammad Rifqi
Tempat tanggal lahir : Demak, 26 Agustus 1998
Alamat Asal : Tirip 10/02 Sarimulyo Kebonagung Demak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : rifqimuhammad929@gmail.com
No Hp : 082227849485

B. JENJANG PENDIDIKAN

TK. Cempaka Mulya 2 : Lulus tahun 2004
SDN. Sarimulyo 1 : Lulus tahun 2010
MTs. Tajul Ulum : Lulus tahun 2013
MA. Tajul Ulum : Lulus tahun 2016
UIN Walisongo Semarang : Angkatan 2016











Semarang, 7 Juni 2020

Penyusun



Muhammad Rifqi
NIM : 1602036174

**NARASUMBER KAUM SANTRI DESA BRABO KECAMATAN
TANGGUNG HARJO KABUPATEN GROBOGAN**

No	Nama	Tanda Tangan
1	KH. Muhammad Shofi Almubarak	
2	KH. Muhammad Labib	
3	K. Nurhadi	
4	KH. Muhammad Abdurrahman	
5	K. Toha Muniri	
6	Muhammad Muslimim	
7	KH. Zainal Arifin	
8	KH. Amnan Latif	
9	Muhammad Shofi'i	
10	Adib Nurul Hakim	



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TANGGUNGHARJO
DESA BRABO

Jl. Raya Brabo No 75 Kode Pos 58167

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.1/126/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Mohamad Norokhim, S.Ag.
- b. Jabatan: Kepala DESA BRABO

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Muhammad Rifqi
- b. Tempat tgl lahir : Demak, 26 agustus 1998
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Kebangsaan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Tirip 10.02 Sarimulyo Kebonagung Demak
- g. Keperluan : Untuk melengkapi data skripsi
- h. Keterangan lain : Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan riset (penelitian) di desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dengan judul "Persepsi Kaum Santri Desa Brabo Terhadap Bunga Bank Konvensional Dalam Kajian Fiqh Muamalah"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Brabo, 18 Mei 2020

Mengetahui
Kepala Desa Brabo



Mohamad Norokhim, S.Ag.